

**TINJAUAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG  
DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAAPUSAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
MAGISTER ILMU HUKUM  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi**

**OLEH :**

**MUHAMAD NURMAN SUMANTRI  
1916010101**



**MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

**M E D A N**

**2022**

**Halaman Pengesahan**

**PENGESAHAN TESIS**

JUDUL : TINJAUAN HUKUM PIDANA MILITER  
TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH  
OKNUM TNI DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA

NAMA : MUHAMAD NURMAN SUMANTRI  
N.P.M : 1916010101  
FAKULTAS : PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI : Magister Ilmu Hukum  
TANGGAL KELULUSAN : MEI 2022

DIKETAHUI

DIREKTUR

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. Yohny Anwar, S.E., M.H., M.M



Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H

DISETUJUI  
KOMISI BIMBINGAN

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Henry Aspan, S.E., MA., M.M., M.H



Dr. Yasmirah Mandasari S, S.H., M.H M.H

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **MUHAMAD NURMAN SUMANTRI**

N.P.M : **1916010101**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa didalam Tesis ini tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari Skripsi, disertasi, buku atau bentuk lain yang dikutip dari karya orang tanpa disebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penciplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata terdapat dalam tesis ini, bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak atas gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, MEI 2022  
Saya yang membuat pernyataan,



**Muhamad Nurman Sumantri**

Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**N a m a** : **MUHAMMAD NURMAN SUMANTRI**  
**Nomor Pokok Mahasiswa** : **1916010101**  
**Program Studi** : **Magister Ilmu Hukum**  
**Tanggal Sidang** :

**Menyetujui**  
**Komisi Pembimbing**

*ke Dp*  
*17/02/20*  
**Pembimbing I**

*Henry Aspan*  
**Dr. Henry Aspan. MA., M.M., M.H.**

*Jl. 19*  
*Acc ke Dp*  
*17/02/20*  
**Pembimbing II**

*Yasmirah Mandasari*  
**Dr. Yasmirah Mandasari S. S.H., M.H.**

**Ketua Program Studi**  
**Magister Ilmu Hukum**

*T. Riza Zarzani*  
**Dr. T. Riza Zarzani S.H., M.H.**

**Direktur Program Pascasarjana**  
**Universitas Pembangunan Panca Budi**

*Yohny Anwar*  
**Dk. Yohny Anwar, S.E., S.H., M.M., M.H.**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI  
TURNITIN PLAGIAT SIMILARITY INDEX**

Nama : MUHAMMAD NURMAN SUMANTRI  
NPM : 1916010101  
Prodi : MAGISTER ILMU HUKUM

Bersamaan dengan ini kami beritahukan bahwasanya hasil **Turnitin Plagiat Similarity Index** Skripsi / Tesis saudara telah **LULUS** dengan hasil :

**36 %**

Silahkan melanjutkan tahap pendaftaran Sidang Meja Hijau.

Verifikasi	Nama
30 Maret 2022	Wenny Sartika, SH.,MH


No. Dokumen : FM-DPMA-06-03	Revisi : 00	Tgl Eff : 16 Okt 2021
-----------------------------	-------------	-----------------------

**SURAT KETERANGAN**  
**TURNITIN SELF PLAGIAT SIMILARITY**

Dengan ini saya Ka.PPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan Edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

  
UNPAB  
Ka PPMU  
*[Handwritten Signature]*

**Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM**

No. Dokumen : FM-DPMA-06-02	Revisi : 01	Tgl Eff : 16 Okt 2021
-----------------------------	-------------	-----------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM

Status Terakreditasi Nomor : 1360/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019 Tanggal 07 Mei 2024  
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Telp. (061) 8455571 Kode Pos 20122

**BERITA ACARA BIMBINGAN DAN KONSULTASI TESIS**

Nama : Muhammad Nurman Sumantri  
N.P.M : 1916010101  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Tinjauan Pidana Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Pembimbing - I : Dr. Henry Aspan, S.H., M.H

No	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1		Pengajuan Judul Tesis	
2		ACC Judul Tesis	
3		Perbaikan dan ACC Bab - I	
4		Perbaikan dan ACC Bab - II	
5		Perbaikan dan ACC Bab - III	
6		Perbaikan dan ACC Bab - IV	
7		Perbaikan dan ACC Bab - V	
8		ACC Ujian Meja Hijau	

Medan,  
Ketua Program Studi

Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM

Status Terakreditasi Nomor : 1360/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019 Tanggal 07 Mei 2024  
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Telp. (061) 8455571 Kode Pos 20122

**BERITA ACARA BIMBINGAN DAN KONSULTASI TESIS**

Nama : Muhammad Nurman Sumantri  
N.P.M : 1916010101  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Tinjauan Pidana Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Pembimbing - II : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H

No	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1		Pengajuan Judul Tesis	
2		ACC Judul Tesis	
3		Perbaikan dan ACC Bab - I	
4		Perbaikan dan ACC Bab - II	
5		Perbaikan dan ACC Bab - III	
6		Perbaikan dan ACC Bab - IV	
7		Perbaikan dan ACC Bab - V	
8		ACC Ujian Meja Hijau	

Medan,  
Ketua Program Studi

Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H





**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122


**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 1920/PERP/BP/2022**

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan  
atas nama saudara/i:

Nama : MUHAMMAD NURMAN SUMANTRI  
N.P.M. : 1916010101  
Tingkat/Semester : Akhir  
Fakultas : PROGRAM PASCASARJANA  
Jurusan/Prodi : Magister Ilmu Hukum

sehwasannya terhitung sejak tanggal 11 Mei 2022, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus  
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 11 Mei 2022  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan

  
UPT. Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01  
Revisi : 01  
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 12 April 2022  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Direktur  
 Program Pascasarjana  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD NURMAN SUMANTRI  
 Tempat/Tgl. Lahir : TASIKMALAYA / 2 Maret 1990  
 Nama Orang Tua : Maman Supriatman Permana  
 N. P. M : 1916010101  
 Fakultas : PROGRAM PASCASARJANA  
 Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
 No. HP : 081221357688  
 Alamat : Asrama Kinubika TNI AD RT 005 RW 008 Desa Cogreg  
 Kec Parung Kab. Bogor Prov. Jawa Barat

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Tinjauan Hukum Pidana Islam pada Kekerasan dalam Rumah tangga oleh Oknum TNI Berdasarkan Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	3,650,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	2,500,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>6,150,000</b>

Ukuran Toga :

**XL**

Hormat saya

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Yohny Anwar, SH., SE., MH., MM  
 Program Pascasarjana



MUHAMMAD NURMAN SUMANTRI  
 1916010101

**Catatan :**

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## PROGRAM PASCASARJANA

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI	(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: MUHAMMAD NURMAN SUMANTRI
Tempat/Tgl. Lahir	: TASIKMALAYA / 02 Maret 1990
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1916010101
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 45 SKS, IPK 3.84
Nomor Hp	: 081221357688
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

No.	Judul
1.	TINJAUAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

\*Coret Yang Tidak Perlu



Tanggal : .....  
 Disahkan oleh :  
 Direktur :   
 ( Cahyo Pramono, S.E., M.M. )

Medan, 12 Mei 2022

Pemohon,  
  
 ( Muhammad Nurman Sumantri )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Direktur :   
 ( Dr. Yohny Anwar, SH., SE., MH., MM. )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Dr Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum :   
 ( Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H. )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing II :  
  
 ( Dr Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H. )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------

- 72
- 73
- 74

### 1916010101\_MAGISTER ILMU HUKUM\_TINJAUAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP\_ UNGGAHAN KE2

ORIGINALITY REPORT

<b>37%</b>	<b>35%</b>	<b>13%</b>	<b>17%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<b>repository.umsu.ac.id</b> Internet Source	4%
2	<b>id.123dok.com</b> Internet Source	3%
3	<b>Submitted to Universitas Muria Kudus</b> Student Paper	2%
4	<b>repository.unhas.ac.id</b> Internet Source	1%
5	<b>repository.usu.ac.id</b> Internet Source	1%
6	<b>digilib.unila.ac.id</b> Internet Source	1%

**TINJAUAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**Muhamad Nurman Sumantri \***  
**Dr. Henry Aspan, S.E.,MA.,M.M.,M.H. \*\***  
**Dr. Yasmirah Mandasari S, S.H, M.H \*\*\***

**ABSTRAK**

Tindak kekerasan dapat terjadi di dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu masyarakat umum (sipil) maupun oleh oknum Militer. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dapat menggunakan aturan-aturan hukum baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah tangga, serta hukum pidana militer.

Adapun permasalahan dalam Penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Militer terhadap Kekerasan dalam Rumah tangga yang dilakukan oleh oknum TNI dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Upaya hukum apakah yang ditempuh apabila anggota TNI melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga serta Bagaimana perlindungan hukum yang dituangkan dalam ketentuan hukum pidana telah terakomodasi didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Pidana militer.

Jenis Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif, penelitian ini mengacu pada analisis norma hukum, teori-teori, konsep-konsep hukum dan serta peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian dengan metode yuridis normative, penulis mendapat hasil bahwa upaya hukum dan perlindungan hukum dilakukan terhadap Korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer sesuai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta KUHP.

**Kata Kunci : Hukum Pidana militer, Kekerasan dalam Rumah Tangga TNI**

---

\* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

\*\* Ketua Komisi Penguji Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

\*\*\* Anggota Komisi Penguji Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

**MILITARY LAW REVIEW ON DOMESTIC VIOLENCE PERFORMED BY  
TNI MEMBERS IN LAW NUMBER 23 OF 2004 CONCERNING THE  
ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE**

**Muhamad Nurman Sumantri  
Dr. Henry Aspan, S.E.,MA.,M.M.,M.H.  
Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.**

***ABSTRACT***

*Acts of violence can occur in the household can be done by anyone, it could be by civil or by military personnel. Law enforcement against perpetrators of domestic violence against wives can use legal rules, both in the Criminal Code (KUHP), Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of domestic violence as well as military criminal law.*

*The problem in this study is how military Law review on Domestic Violence carried out by TNI personnel in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, what legal remedies are taken if TNI members commit acts of domestic violence and How the legal protection in the criminal law provisions has been accommodated in the provisions of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and Military Criminal Law*

*This type of research is normative legal research, this research refers to the analysis of legal norms, theories, legal concepts and laws and regulations.*

*From the results of the research using the normative juridical method, the authors found that legal remedies and legal protection were carried out against victims of domestic violence committed by members of the military in accordance with the laws and regulations, namely the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2006 concerning Witness Protection. and Victims and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and the Criminal Code.*

*Keyword : military law, Domestic violence, TNI*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya serta kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.

Tesis ini merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Adapun judul dari Tesis ini adalah : **“Tinjauan Hukum Pidana Militer Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum Tni Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**

Di dalam menyelesaikan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Yohny Anwar, S.E., M.M., M.H.**, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. T Riza Zarzani, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Henry Aspan, S.E., M.A., M.H., M.M.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian tesis ini.

5. Ibu **Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing II yang telah memberi masukan dan bimbingannya yang sangat bermanfaat bagi penulis Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Teman-teman di Stambuk 2019 Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, yang telah menemani penulis selama menuntut ilmu dan memberikan masukan dan saran-saran dalam penyusunan Tesis ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas segala sumbang saran, bantuan, dorongan dan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana dengan baik.

Penulis menyatakan bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dan semua pihak agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhirnya sebagai manusia biasa, disadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk lebih baik lagi dikemudian hari. Semoga tulisan tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan,  
Penulis,

**Muhamad Nurman Sumantri**



## **DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>JUDUL PADA SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI</b>	
<b>PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN/ ISTILAH .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dari Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori dan/ atau Kerangka Konsep .....	6
F. Asumsi (Anggapan Dasar).....	18
G. Keaslian Penelitian.....	18
H. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Tipe Penelitian .....	20
3. Teknik Pengumpulan data dan Metode Pengumpulan Data .....	22
I. Sistematika Penulisan.....	23

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA .....</b>	<b>25</b>
	A. Tinjauan Tentang TNI dan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh TNI ... ..	25
	B. Kekerasan dalam Rumah Tangga ( KDRT) oleh Oknum TNI dalam Hukum Pidana Militer .....	28
	C. Tinjauan Hukum Pidana Militer Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum Tni Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	35
<b>BAB III</b>	<b>UPAYA HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI.....</b>	<b>47</b>
	A. Implementasi Peraturan kekerasan dalam Rumah Tangga dalam kasus KDRT oleh oknum TNI .....	47
	B. Upaya Hukum dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga dilakukan oleh Oknum TNI .....	47
<b>BAB IV</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM YANG DITUANGKAN DALAM KETENTUAN HUKUM PIDANA TELAH TERAKOMODASI DIDALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM PIDANA MILITER.....</b>	<b>56</b>
	A. Perlindungan Hukum bagi Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oknum TNI dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalamn Rumah Tangga .....	56
	B. Perlindungan hukum bagi bagi Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oknum TNI dalam perspektif Hukum Pidana Militer .....	63
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A.Kesimpulan.....	107
	B.Saran.....	108

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## **BAB I PENDAHUULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemajuan teknologi dan komunikasi menjadi masalah masyarakat yang kompleks dan berkembang pesat. Problematika yang ada dalam masyarakat berkesinambungan dengan berkembangnya tindak pidana. Perkembangan masalah ini membutuhkan pengembangan persyaratan hukum di masyarakat. Tindak pidana dapat berupa kekerasan dan ancaman kekerasan.

Tentara Nasional Indonesia atau TNI adalah sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. serta Tentara Nasional Indonesia dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dimata hukum semua orang sama tidak mengenal pejabat atau pegawai rendahan tidak mengenal kaya atau miskin sebagaimana dalam Pasal 28 (D) ayat (1) KUHPM ( kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sert perlakuan yang sama di hadapan hukum

TNI sebagai instasi atau badan yang dibentuk negara untuk melindungi masyarakat bukan sebaliknya, dan apabila tentara melakukan suatu tindakan yang bertolak belakang dari tugas utamanya maka perlu adanya aturan baru yang harus dibuat untuk melindungi masyarakat yang dirugikan akibat dari tindakan tentara tersebut karena tiap anggota militer baik jabatannya tinggi atau rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan menghindari perbuatan, perkataan yang dapat

merusak nama baik kemiliteran. Hukum disiplin militer yang tertuang di dalam Undang - Undang Nomor 26 Tahun 1997 yang dikenal dengan Kitab Undang - Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHD).

Anggota militer adalah orang yang berdinasi pada suatu angkatan perang dan tetap terus menerus berada dalam dinas selama periode ikatan dinas.<sup>1</sup> Setiap anggota militer harus menegakkan disiplin yaitu hukum dan harus paham hukum khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-undang yang mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Undang-Undang ini antara lain sebagai upaya mencegah, menanggulangi, dan mengurangi tindak kekerasan ataupun kejahatan yang semakin marak di lingkungan keluarga. Sesuai dalam Pasal 2 UU Penghapusan KDRT yakni, “suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut<sup>2</sup>

Selama 17 tahun, terdokumentasikan dalam CATAHU, 544.452 kasus KDRT/RP yang meliputi Kekerasan terhadap Istri (KTI), Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) khususnya inses, Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT), Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), Kekerasan Relasi Personal lainnya,

---

<sup>1</sup>. [http : // www.definisimenurutparaahli.com / pengertian-sipil-dan-militer /](http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-sipil-dan-militer/) diakses 10 Desember 2021

<sup>2</sup>. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 2

Kekerasan Mantan Pacar (KMP) dan Kekerasan Mantan Suami (KMP). Dalam lingkup UU PKDRT (Pasal 2) maka dikenali bahwa selama 5 tahun terakhir (2016-2020) terdapat 36.367 Kasus KDRT dan 10.669 Kasus Ranah Personal. Dari jenis-jenis KDRT, KTI selalu menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus KDRT/RP dan selalu berada di atas angka 70%. Sedangkan yang paling minim dilaporkan adalah kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT). Hal ini juga tidak dapat lepas dari penyempitan makna bahwa KDRT adalah kekerasan terhadap istri.<sup>3</sup>

Tindak kekerasan dapat terjadi di dalam rumah tangga dan dapat menimpa siapa saja. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya perkosaan Pasal 285, penganiayaan pasal 351, pencurian dengan kekerasan Pasa 365, dan seterusnya

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dapat menggunakan aturan-aturan hukum baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah tangga, serta hukum pidana militer

Beberapa faktor yang menyebabkan oknum TNI melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu adanya orang ketiga, faktor ekonom, Minuman keras,

---

<sup>33</sup> Komnas Perempuan, Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati 17 Tahun Pengesahan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) (Jakarta, 27 September 2021), <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-17-tahun-pengesahan-uu-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-pkdr-jakarta-27-september-2021> diunduh pada tanggal 1 februari

terdesak, tersiksa dan terpaksa sehingga kekerasan dalam rumah tangga sulit dicegah dan dihindari oleh siapa pun dalam setiap keluarga di masyarakat, karena itu hak – hak korban juga diatur dalam pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT Jumlah kasus pada tahun 2020 kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oknum TNI berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Militer I-02 Medan sebanyak 4 kasus.

Beberapa kasus KDRT oleh oknum TNI dengan hukumannya Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan ada beberapa dihukum administratif oleh kesatuannya. Seperti penundaan kenaikan pangkat, atau pemecatan. Kasus itu tidak sampai ke meja persidangan, karena terhenti di tingkat penyidikan di kesatuan.<sup>4</sup> Penyebabnya adalah adanya kewenangan atasan langsung dalam hal ini disebut Ankom untuk melakukan penyidikan serta sahnya Hukuman Disiplin Militer untuk kasus-kasus tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Selanjutnya jikapun diadili anggota militer yang melakukan KDRT tidak diadili di Pengadilan Umum melainkan Pengadilan Militer, kenyataan ini bertolak belakang dengan proses hukum di Pengadilan Umum bila dibawa ke Pengadilan Umum, tersangka bisa dihukum lebih berat lagi.

Berdasarkan uraian dan permasalahan dalam kasus di atas, penulis menganggap pentingnya melakukan penelitian dengan Judul : **Tinjauan hukum pidana militer terhadap kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh**

---

<sup>4</sup> [http://sipp.dilmil-medan.go.id/list\\_perkara](http://sipp.dilmil-medan.go.id/list_perkara) Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Militer I-02 Medan diakses pada tanggal 23 Desember 2021

## **oknum TNI dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Militer terhadap Kekerasan dalam Rumah tangga yang dilakukan oleh oknum TNI dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?
2. Upaya hukum apakah yang ditempuh apabila anggota TNI melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga ?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang dituangkan dalam ketentuan hukum pidana telah terakomodasi didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Pidana militer ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya. Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka tesis ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjawab tinjauan Hukum Pidana Militer terhadap Kekerasan dalam Rumah tangga yang dilakukan oleh oknum

TNI dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang ditempuh apabila anggota TNI melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga
3. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjawab perlindungan hukum yang dituangkan telah terakomodasi didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan Teoritis maupun kepentingan Praktis dalam perkembangan dan pembangunan ilmu hukum pidana islam kini dan masa yang akan datang antara lain :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana islam dan militer. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana militer dan Hukum pidana militer tentang tinjauan hukum pidana islam terhadap kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh oknum TNI dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga



## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait seperti penegak hukum dengan masalah yang diteliti dalam memberi informasi kepada masyarakat, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

## **E. Kerangka Teori & Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

#### **1.1 Tinjauan Umum Kekerasan**

Menurut bahasa, keras berasal dari bahasa Inggris violence yang berarti kuat atau kuasa. Mendapat imbuhan ke-an, kekerasan berarti tidak lunak, tidak lembut, tidak halus (Ali, dkk, 1997: 328). Menurut istilah, kekerasan berarti sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun verbal yang mencerminkan pada tindakan agresif dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang (Sefill, 2014: 1). Kekerasan adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan luka baik secara fisik maupun psikologis (Annisa, 2010:1). Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang kepada seseorang atau sejumlah orang, yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non-fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan (Mufidah, 2008: 267).

Kekerasan berbasis gender merupakan jenis kekerasan dilakukan oleh seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda seperti laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan atau sebaliknya, namun biasanya 23 perempuan lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku. Faktor penyebab perempuan lebih dominan menjadi korban antara lain disebabkan terjadinya diskriminasi gender (Mufidah, 2008: 268). KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri, akan tetapi korban KDRT lebih dialami terutama perempuan (Anton, 2014: 2).

Kesadaran akan adanya diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan, baik dalam ruang publik maupun dalam rumah tangga, telah merambah dalam masyarakat Indonesia saat ini. Sehingga, kekerasan dalam rumah tangga sekarang telah diatur sebagai delik dan ditetapkan sanksi-sanksi bagi para pelakunya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya.

Undang - Undang ini dilegislasikan dengan beberapa pertimbangan:

1. Setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan suami.

2. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.
3. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
4. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum Indonesia belum menjamin akan adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

## **1.2 Unsur Unsur Kekerasan**

Adapun unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Adanya kesengajaan (niat untuk melukai).
2. Adanya perbuatan (memukul, mencambuk, menendang, dan lain-lain).
3. Adanya obyek yang dilukai (tubuh orang lain).
4. Adanya akibat yang ditimbulkan (bekas luka pada tubuh/rasa sakit).

Dalam buku kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan menjelaskan bahwa unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau

---

<sup>5</sup> M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2015), halaman 177.

<sup>6</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 132.

3. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain orang tersebut harus mempunyai unsur kesengajaan pada perbuatan untuk rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Demikian pula dengan tindak pidana penganiayaan. Seseorang dapat dijerat dan dihukum dengan peraturan atau undang-undang tentang tindak pidana penganiayaan jika orang tersebut terbukti melakukan hal tersebut dan unsurnya memenuhi. Unsur penganiayaan suami kepada istri dalam pasal 351 ayat (1) KUHP adalah “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan. 21 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Kandungan unsur-unsur penganiayaan dalam KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa Adalah subyek orang perorangan yang secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
2. Melakukan penganiayaan Adalah melakukan penganiayaan dengan maksud menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Unsur penganiayaan suami kepada istri juga dijelaskan dalam aturan khusus atau *lex specialis* pada pasal 44 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana paling

lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000, - (lima belas juta rupiah).

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pasal 5 huruf a adalah kekerasan fisik, dan lingkup rumah tangga sendiri adalah yang tertera dalam pasal 2 meliputi: suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

### **1.3 Macam Macam Kekerasan Terhadap Istri**

Adapun Mahoney dkk. dalam bukunya yang berjudul *Violence Against Women* mengelompokkan tipe kekerasan terhadap istri meliputi:

1. Kekerasan fisik Berupa tindakan penyerangan secara fisik, termasuk perbuatan terhadap orang yang belum dewasa semisal menempeleng atau tindakan keras seperti penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan. Lebih jauh dijelaskan kekerasan fisik dapat berupa: pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam atau benda-benda lain yang berhubungan dengan teknologi (misalnya listrik) juga cara untuk melakukan kekerasan fisik.
2. Kekerasan seksual Berupa tindakan hubungan seksual bagi perempuan yang dilakukan dengan paksaan, ancaman kekerasan, ataupun kekerasan. Kekerasan seksual juga meliputi eksploitasi seksual yang disertai hubungan seksual dengan yang lain tanpa keinginan perempuan. Abraham dalam Mahoney mendefinisikan kekerasan seksual sebagai

hubungan seksual suami istri yang dilakukan tanpa persetujuan, perkosaan, pencabulan, kontrol seksual akan hak untuk menghasilkan keturunan, dan berbagai bentuk perbuatan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan bermaksud untuk menyebabkan penderitaan secara emosional, seksual, dan fisik kepada orang lain.

3. Kekerasan secara psikologis Dalam kekerasan psikis bentuk kekerasannya dapat berupa akibat/ dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan yaitu ancaman kekerasan, tindakan kekerasan itu sendiri termasuk kekerasan seksual.
4. *Stalking* (membuntuti, meneror) Beberapa perbuatan yang mendapat perhatian dalam literatur mengenai battered women adalah stalking. Hal ini termasuk perbuatan mengganggu atau mengancam, termasuk pula ancaman akan bahaya serius, yang dilakukan secara berulang-ulang.
5. Pembunuhan (Homicide) Kasus pembunuhan terhadap istri paling sering dilakukan oleh suami atau mantan suami. Statistik yang memperlihatkan presentase pembunuhan terhadap perempuan oleh pasangan dekat sangat banyak.
6. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga turut menggolongkan penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam kasus KDRT. Penelantaran rumah tangga yang dimaksud adalah penelantaran yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang secara hukum,

persetujuan, atau perjanjian merupakan tanggung jawabnya. Penelantaran rumah tangga juga mencakup tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi.

#### **1.4 Kekerasan dalam KUHP**

Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Kejahatan kekerasan dalam KUHP, pengaturannya tidak disatukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP
2. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP
3. Kejahatan pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP
4. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP
5. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, Pasal 359-367 KUHP

#### **1.5 Kekerasan dalam Undang Undang KDRT**

KDRT dapat diidentifikasi sebagai berikut: (UU RI Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004)

1. Pasal 5:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
  - b. Kekerasan psikis
  - c. Kekerasan seksual, dan
  - d. Penelantaran rumah tangga
2. Pasal 6: Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
  3. Pasal 7: Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
  4. Pasal 8: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
    - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya tersebut.
    - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/tujuan tertentu.
  5. Pasal 9:
    - a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau



karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk KDRT adalah :

1. Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang menyebabkan korban menderita fisik seperti sakit, memar, atau luka yang diderita pada anggota tubuh korban kekerasan.
2. Kekerasan psikis yaitu kekerasan yang menyebabkan korban trauma psikis yang ada pada dirinya, seperti takut.
3. Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang memaksa atau menuntut korban untuk memenuhi segala kebutuhan biologis yang diinginkan pelaku kekerasan.
4. Penelantaran rumah tangga yaitu kekerasan menelantarkan ekonomi anggota keluarganya, tidak menjalankan tanggungjawabnya, serta tidak memberikan nafkah atau hak-hak kepada anggota keluarga.

### **1.6 Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali**

Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang

dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau melanggar beberapa peraturan. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa yang khusus dan wajib diberlakukan dalam undang-undang yang menyebut peristiwa tersebut, walaupun untuk peristiwa khusus itu juga dapat diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih besar atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

Eddy OS Hiarie J menyatakan bahwa dilihat dari perspektif politik hukum pidana eksistensi asas "*lex specialis derogat legi generali*" sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkret (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, asas "*lex specialis*" ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.

Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, "Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan". Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan

hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.

Namun, KUHP tidak menjelaskan dalam situasi seperti apa, terdapat peristiwa yang melanggar ketentuan pidana umum dan pidana khusus tersebut. *Memorie van Toelichting* (MvT) hanya menyatakan bahwa: “Jika suatu tindak pidana hanyalah satu jenis khusus dari suatu perbuatan yang lain, dan dari makna yang ada sudah dipahami, maka berlaku aturan *lex specialis derogat legi generali*, tanpa mempedulikan apakah yang khusus itu dihukum lebih berat atau lebih ringan daripada yang umum, dan tanpa mempedulikan pula apakah dia memiliki sebutan sendiri).

Menurut Nolte, pada awalnya orang sepakat bahwa dalam peradilan pidana, asas ini hanya diterapkan, bilamana suatu perbuatan memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu ketentuan pidana, tetapi juga memenuhi unsur dari suatu tindak pidana lain, yang dirumuskan dalam suatu ketentuan pidana lainnya, yang unsur-unsur dari ketentuan pidana pertama tadi menyatu ke dalamnya.<sup>7</sup> Serupa dengan pernyataan Nolte, Van Ha tum mengatakan dalam penerapan hukum yang demikian memperlihatkan hubungan kekhususan yang logis dari satu ketentuan hukum pidana dengan ketentuan hukum pidana lainnya, karena semua unsur dari ketentuan pidana yang pertama dapat ditemui juga dalam

---

<sup>7</sup> H.J. Schmidt, 2016, *Geschiedenis van Het Wetboek van Strafrecht: Volledige Verzameling van Regeeringsontwerpen, Gewisselde Stukken, Gevoerde Beraadslagingen enz.Eeerste Deel*. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink, halaman 478.

ketentuan pidana yang terakhir, bahkan ketentuan terakhir ini memiliki unsur lain.<sup>8</sup> Namun, praktik penegakan hukum pidana kemudian juga memperlihatkan diterimanya penerapan asas tersebut terhadap ketentuan pidana khusus yang sistematis<sup>9</sup>, dimana ketentuan yang lain itu dianggap sebagai ketentuan khusus bukan karena memiliki semua unsur dari ketentuan yang lain, tetapi karena pengaturan atau nama delik atau sejarahnya, merupakan ketentuan yang lebih khusus.

### **1.7 Hukum Pidana Militer**

Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai Warga Negara Indonesia selain tunduk pada ketentuan hukum pidana militer yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Putusan -putusan Mahkamah Militer bahkan dalam kesadaran masyarakat militer dan kehidupan masyarakat militer. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer diatur mengenai hukum pidana militer yang dalam pengertiannya adalah :

Bagian dari hukum positif yang berlaku bagi yustisiabel peradilan militer. Yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan hal apa dan bilamana pelanggarnya dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum”<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> H.J.A. Nolte, 2014. *Het Strafrecht in De Afzonderlijke Wetten: Rechtshistorisch, Rechtsfilosofisch en Systematische Bewerkt*, Utrecht, Dekker & Van De Vegt NV, halaman 251.

<sup>9</sup> Utrecht, 2014, *Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, halaman 176.

<sup>10</sup> S. R Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2013.

Pada dasarnya, hukum pidana militer dapat diberikan secara singkat dan sederhana sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer. Oleh karena itu untuk memahami hukum pidana militer, maka harus dipahami dahulu hukum pidana dan pengertian militer itu. Salah satu rumusan pengertian hukum pidana itu sendiri oleh Moeljatno, yaitu bahwa pengertian hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Mengenai pengertian kata Militer itu sendiri dapat dipahami dari asal mula kata "Militer" kata militer sebenarnya berasal dari kata *miles*, dalam bahasa Yunani yang mempunyai arti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Militer merupakan orang yang bersenjata dan siap bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau Negara. Namun demikian, tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut dengan istilah militer. Karakteristik militer adalah mempunyai organisasi yang teratur mengenakan pakaian yang seragam, mempunyai disiplin, serta mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila karakteristik tersebut tidak dipenuhi, maka kelompok tersebut tidak dapat disebut dengan militer, melainkan disebut dengan suatu gerombolan bersenjata.

Pengertian secara yuridis dapat dijumpai pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, menggunakan istilah "Prajurit," bukan menggunakan istilah Militer. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 butir 42 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa prajurit dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Prajurit adalah warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer.

Hukum militer sendiri mengenal dua jenis hukuman yang berlaku dan diberikan kepada anggota militer yang melakukan tindak pidana. Ada dua jenis hukuman yaitu : <sup>11</sup>

#### 1. Hukum Pidana Militer

Hukum Pidana Militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiil dan formil. Hukum Pidana Materiil merupakan suatu kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan hukum.

Hukum Pidana Formil merupakan kumpulan peraturan yang berisi ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi yang melanggar hukum pidana materiil.

#### 2. Hukum Disiplin Militer

Disiplin prajurit mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Angkatan Perang Republik Indonesia dalam mengemban tugas-tugasnya. Disiplin adalah pernyataan keluar (*outward manifestation*) dari pada sikap mental (*Mental Houlding*) Hukum Pidana Militer (dalam arti formal dan materiil) adalah bagian dari hukum prinsip yang berlaku bagi Justisiabile Peradilan Militer yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarannya yang diancam

---

<sup>11</sup> Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, cet. IX, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), halaman 1.

dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menggantikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saat ini prajurit memiliki nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebelumnya dikenal dengan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan dalam terminologi sekarang lebih sering disebut dengan militer. Untuk itu dalam menegakkan disiplin dan tata tertib di lingkungan Tentara Nasional Indonesia diperlukan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin yang pasti, tegas dan jelas serta memenuhi syarat filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai sarana pembinaan personel dan kesatuan. Dengan istilah dan nomenklatur yang sesuai.

Hukum Disiplin Militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Tentara Nasional Indonesia, karena telah ada perubahan-perubahan antara lain:

1. Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis



Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Penggantian nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
3. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Maka perubahan-perubahan tersebut menjadikan Uuntuk Maka perubahan-perubahan tersebut menjadikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang ini yang mengatur substansi yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan diatas antara lain:

1. Subjek dalam Undang-Undang ini adalah Militer dan tidak menggunakan istilah prajurit dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Pada dasarnya hukum pidana terdiri atas hukum pidana umum dan hukum pidana militer (*militair strafrecht*).
  - b. Hukum pidana militer adalah hukum pidana yang subjeknya “Militer” atau mereka yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Militer.

- c. Penggunaan sebutan Militer sesuai dengan sebutan subjek tindak pidana militer sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Perlu menyeragamkan, menyinkronkan, dan membakukan istilah yang berkaitan dengan subjek hukum militer dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara militer, seperti:
  1. Hukum Militer yang terdiri atas Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Pidana Militer, Hukum Tata Usaha Militer, dan Hukum Disiplin Militer; dan
  2. Polisi Militer, Oditurat Militer, Peradilan Militer, dan Lembaga Pemasyarakatan Militer.
2. Diterapkannya asas keadilan, pembinaan, persamaan di hadapan hukum, praduga tak bersalah, hierarki, kesatuan komando, kepentingan militer, tanggung jawab, efektif dan efisien, dan manfaat dalam penyelesaian perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
3. Dirumuskannya alat-alat bukti dalam rangka pembuktian proses penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
4. Pemberian peringatan secara tertulis oleh Ankom Atasan kepada Ankom yang lalai atau sengaja tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.

5. Pembentukan DPPDM yang bersifat ad hoc di lingkungan internal yang bertugas memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan pengawasan atas pelaksanaan penegakan Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Oktober 2014 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mulai berlaku setelah diundangkan pada tanggal 14 Oktober 2014 di Jakarta oleh Menkumham Amir Syamsudin.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer diundangkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591.

Dalam kehidupan militer disiplin harus dengan penuh keyakinan, patuh, taat, dan loyal kepada atasan dengan berpegang teguh kepada sendi – sendi yang sudah dinyatakan dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

## **1.8 Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum menurut J.C.T Simonangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran

mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu<sup>12</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: <sup>13</sup>

1. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

---

<sup>12</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, halaman 38.

<sup>13</sup> Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta;

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, halaman 1.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan berbagai keadilan salah satunya penegakan keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh militer.

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka prinsip dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari tiga teori, yakni: Pertama, teori utilitas. Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar.

Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan. Kedua, teori tanggung jawab. Menurut teori ini, bahwa pada hakekatnya subjek hukum (orang atau kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga jika seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

Korban kejahatan perlu dilindungi dikarenakan :

*Pertama;* masyarakat dianggap suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, militer, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban sebagai sarana pengendalian.

*Kedua;* adanya argument kontrak social dan solidaritas social karena negara boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi social terhadap kejahatan dan melarang tindakan - tindakan yang bersifat pribadi.

*Ketiga;* perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum akan menjadi hak setiap warga, namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Selain itu didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28 G ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas


---

<sup>14</sup> Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (reparation)* terhadap korban pelanggaran HAM di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005) Cet.1, halaman 29.

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28 H ayat (2) Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep ini dibangun sebagai landasan analisis untuk menjawab rumusan masalah. Ditinjau dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP ) misalnya perkosaan Pasal 285, penganiayaan pasal 351, pencurian dengan kekerasan Pasal 365, Pasal 28 (D) ayat (1) KUHPM ( kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer).



**Gambar 1.1 Kerangka Berpikir**

## F. Asumsi

Kasus KDRT sering terjadi di kalangan TNI dan akibat hukum pelakunya dengan bentuk pertanggung jawaban pidana pada pelakunya diselesaikan menurut hukum disiplin atau penjatuhan sanksi pidana seperti berpengaruh kepada kepangkatan dan hak-hak nya sebagai anggota TNI hilang dan jabatannya juga dicopot melalui peradilan militer.

Penulis berasumsi bahwa sanksi pidana dapat dilihat dari hukum islam dimana mengutamakan perlindungan hukum pada korban KDRT yang beragama islam sehingga perlindungan hukum yang dituangkan dalam ketentuan hukum pidana dan hukum islam telah terakomodasi didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

## G. Keaslian Penelitian

Mengenai keaslian penelitian dalam penelitian tesis ini, sepanjang sepengetahuan peneliti berdasarkan penelusuran terhadap kesamaan ataupun ketertaitan mengenai judul atau masalah hukumnya dari beberapa disertasi ataupun tesis dari Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia dapat dinyatakan bahwa penelitian dengan judul : **“Tinjauan Hukum Pidana Militer Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)”** belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, namun beberapa penelitian yang menyerupai penelitian ini antara lain:



1. Penelitian Pertanggungjawaban Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Oleh Sry Agnes Rosalina Silalahi
2. Penelitian Perlindungan Terhadap Saksi Korban Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Militer Oleh Norce Horlin Mak Momao
3. Penelitian Penerapan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anggota Militer Terkait Tindak Pidana Kdrt Penelantaran (Studi Di Pengadilan Militer (Dilmil) Iii-12 Surabaya) Oleh Abraham Irdyantara Mangiwa, Dr. Prija Djatmika, S.H, M.S., Fines Fatimah, S.H, M.H.

## **H. Metode Penelitian**

Istilah “metododologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”.<sup>15</sup> Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu Karena sasaran utama dalam penelitian ini pada Tinjauan pidana islam terhadap kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh oknum

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press, 2016, halaman 5.

TNI dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga) mengenai perundang-undangan dalam menetapkan dan merumuskan Hukum pidana islam maka pendekatannya terutama ditempuh lewat pendekatan yuridis normative<sup>16</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tesis ini merupakan metode penelitian hukum normatif. Adapun tipe penelitian yang dilakukan, dari sudut bentuknya, merupakan penelitian preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

Sebagai suatu penelitian hukum normatif, penelitian ini mengacu pad analisis norma hukum, dalam arti *law as it is written in the books* (hukum dalam peraturan Perundang-Undang).<sup>17</sup> Dengan demikian objek yang dianalisis adalah norma hukum, yaitu mengkaji Hukum Islam yaitu Quran dan Hadits, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga .

### 2. Tipe Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dekatan historis (*historical*

---

<sup>16</sup> Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20, Bandung, Alumni, 2014 halaman 105.

<sup>17</sup> Ronald Dworkin, Legal Research (Daedalus: Spring, 2013), halaman 250.

*approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>18</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundangan-undangan dan konseptual digunakan untuk mengetahui secara lebih intens, detail dan terperinci terhadap adanya konsistensi, kesesuaian dan eksistensi serta sejarah pelanggaran asas praduga tak bersalah yang dilakukan oleh media. Telaah mengenai peraturan perundang-undangan dikhususkan untuk mengkaji KUHP, KUHPM, Undang Undang Disiplin Militer Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 dan UU Penghapusan KDRT.

### **3. Teknik Pengumpulan data**

Analisis bahan penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2016, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 37.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif atau memiliki otoritas, meliputi:
  - i. Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan aturan-aturan mengenai KUHP, KUHPM , Undang Undang Disiplin Militer Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 dan UU Penghapusan KDRT.
  - ii. Peraturan perundang-undangan mengenai KDRT dari berbagai negara dengan pendekatan perbandingan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa: literatur, artikel, jurnal, laporan penelitian, yang berkaitan dengan topik penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi ensiklopedia Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris-Indonesia, *black law dictionary*, dan lain-lain.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. Dari bahan hukum

tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang di dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.

## **5. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran jelas singkat tentang isi dari penulisan hukum ini maka dibuat suatu karya secara sistematis dan kronologis serta tepat sasaran pada pembahasan serta agar penulisan lebih terarah dan teratur. Penulisan tesis ini terdiri dari beberapa bab yaitu

Bab I, berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari sub-sub bab di antaranya: latar belakang masalah, pokok masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II, berisi mengenai Tinjauan Hukum pidana militer terhadap kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh oknum TNI dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Bab III, berisi tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi pemaparan mengenai penulis berupaya melakukan analisis upaya hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum TNI

Bab IV berisi tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh oknum TNI dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Pidana Militer

Bab V. Pada bab terakhir ini memuat tentang kesimpulan dan saran, berisikan kristalisasi dari semua yang telah dicapai didalam masing-masing bab sebelumnya

## BAB II

### TINJAUAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

#### A. Tinjauan Tentang TNI dan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh TNI

Tentara Nasional Indonesia yang disebut TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan (Pasal 21 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia).

Prajurit TNI terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Seorang TNI merupakan subjek dalam tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer. Dalam hal terjadi suatu “tindak pidana militer campuran” (*gemengde militaire delict*), TNI tersebut berbarengan (*eendaadse samenloop, concursus idealis*).<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> S. R Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2013, halaman 20.

Militer atau yang disebut dengan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut prajurit adalah warga negara yang memenuhi prasyarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer

Pasal 46 KUHPM Ayat (1) yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada pada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Dilihat dari sudut kemandirian peradilan militer dan hukum pidana militer, seseorang dapat merupakan (ditentukan sebagai) justisabel peradilan militer, tetapi tidak selalu dapat menjadi subjek dari suatu tindak pidana militer selalu mendapatkan justisiabel peradilan militer.

Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit. Untuk keamanan negara, setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu hal tidak dilantik menjadi prajurit wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.



Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, prajurit berpedoman pada Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira. Selain itu berpedoman pada hukum disiplin prajurit yang merupakan serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakkan, dan membina disiplin atau tata kehidupan prajurit agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna.

Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang hukum disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan keputusan panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor : Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005, keduanya mengatur hukum dan peraturan disiplin prajurit serta seorang prajurit melanggar aturan ini akan mendapatkan sanksi.

Dalam UU No. 26 Tahun 1997 bahwa peran Polisi Militer Angkatan Darat sebagai aparat penyidik tindak pidana di kalangan TNI AD, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Polisi Militer Angkatan Darat dalam melakukan tugasnya sebagai aparat penegak hukum di kalangan militer, terlepas dari peran Ankom, Papua, Oditurat Militer, dan Mahkamah Militer yang turut andil dalam proses penyelesaian tindak pidana di kalangan prajurit khususnya TNI AD.

Ditinjau dari perannya dalam fungsi penegakan Hukum Militer, Komandan selaku Ankom adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya apabila Prajurit TNI tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin.

Dalam hal bentuk pelanggaran hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka Komandan-komandan tertentu yang berkedudukan setingkat Komandan Korem dapat bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara (PAPER) Anggota Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (staatsblad 1934, No 167 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947), adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut. Angkatan perang yang dimaksud di dalam pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah:

- a. Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional).
- b. Angkatan Laut dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional).
- c. Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional).
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undangundang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya yang militer. Secara teori tindak pidana militer dibagi

menjadi dua yaitu:<sup>20</sup> (1) Tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delich*) adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya yang khusus militer, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, (2) Tindak pidana campuran (*gemende militaire delich*) adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain.

## **B. Kekerasan dalam Rumah Tangga ( KDRT) oleh Oknum TNI dalam Hukum Pidana Militer**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tanggatermasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga “.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan kekerasan dalam rumah tangga, baik yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga sering terjadi, indikasi ini ditunjukkan oleh pemberitaan media massa baik televisi maupun surat kabar yang beritanya selalu dipadati oleh tindak pidana kejahatan di dalam rumah tangga. Tindakan mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan

---

<sup>20</sup> Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 279.

dan penindakan terhadap pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Berdasarkan pada pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 yang menentukan : ” Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dan pasal 28 H ayat (2) yang berbunyi : “ Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Kekerasan dalam rumah tangga yang semula dianggap sebagai persoalan/ permasalahan internal dalam keluarga dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan, oleh hukum telah dikriminalisasi menjadi suatu bentuk kejahatan yang sangat serius, bukan saja kejahatan atas pribadi korban namun oleh hukum kejahatan dalam rumah tangga telah dimasukan sebagai salah satu bentuk Kejahatan/pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Seorang prajurit TNI yang akan membentuk rumah tangga sebagai calon suami dalam memilih calon istri adalah seseorang merupakan pasangan terbaik dalam segala hal sehingga alangkah sangat naifnya apabila dikemudian hari dalam perjalanan rumah tangganya kemudian si istri dengan berbagai alasan dijadikan korban perlakuan/perbuatan kekerasan dalam rumah tangga baik secara psikis, fisik maupun seksual yang muaranya berakibat pada

runtuhnya rumah tangga yang dibangun serta hancurnya masa depan anak-anak buah hati hasil perkawinan mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum prajurit tidak saja merugikan keluarganya namun juga menimbulkan kerugian bagi prajurit itu sendiri baik secara moril maupun materiil. Prajurit Militer sebagaimana warga negara lainnya kedudukannya di depan hukum adalah sama,

Pernyataan ini ditegaskan di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen yang menyatakan :“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum“ , karenanya sebagaimana warga negara lainnya maka kejahatan yang dilakukan oleh oknum prajurit militer, termasuk didalamnya Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus diambil tindakan/diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kekuasaan Kehakiman sebagai alat kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri. Kekerasan dalam Rumah Tangga dikaitkan dengan istilah kekerasan terhadap pasangan (*spouse abuse*). Sesungguhnya *spouse abuse* (kekerasan terhadap pasangan) dapat terjadi antara pasangan yang menikah maupun yang tidak menikah.

Bentuk bentuk kekerasan terhadap perempuan antara lain :<sup>21</sup>

1. Kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.

---

<sup>21</sup> Achie Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok Kerja “Convention Wacht” Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, ed. 2000. halaman 1.

2. Kekerasan psikologis, seperti berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, melecehkan dan sebagainya.
3. Kekerasan seksual, seperti melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa hubungan seks tanpa persetujuan korban dan sebagainya.
4. Kekerasan berdimensi financial, seperti mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan financial dan sebagainya.
5. Kekerasan spiritual, seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktikan ritual keyakinan tertentu.

Mengingat kejahatan ini sangat serius maka kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang semula mengacu dalam KUHP selanjutnya oleh hukum secara *lex specialis* telah diatur kedalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan oleh siapa saja dengan korban siapa saja, sehingga tidak menutup kemungkinan kejahatan ini dilakukan oleh oknum prajurit/militer yang utamanya sering dilakukan terhadap istri yang bersangkutan.

Jenis Jenis KDRT sebagai berikut :

1. Kekerasan Fisik, yang masuk dalam kategori ini yaitu setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang sehingga mengakibatkan rasa sakit, hingga jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan Psikis, disebabkan karena adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau bahkan penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan Seksual, yang dapat terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yaitu :
  - a. Pemaksaan Hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
  - b. Pemaksaan Hubungan Seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain dengan tujuan tertentu.
4. Penelantaran Rumah Tangga, Tindakan seseorang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sedangkan menurut hukum yang berlaku dirinya berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan oleh siapa saja dengan korban siapa saja, sehingga tidak menutup kemungkinan kejahatan ini dilakukan oleh anggota TNI yang dilakukan terhadap istri ataupun dengan anggota keluarga yang bersangkutan. Menurut hasil penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya delik Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh oknum TNI, yaitu :

1. Orang Ketiga

Kekuasaan Kehakiman sebagai alat kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik

Indonesia, diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

## 2. Pengaruh ekonomi

Perilaku kriminal dalam rumah tangga pada umumnya terkait erat dengan pengaruh ekonomi atau status sosial ekonomi rendah dan sangat lemah. Faktor-faktor material atau uang adalah faktor-faktor yang kadang-kadang terbukti memainkan peran terbesar dalam terjadinya kejahatan. Faktor ekonomi tidak hanya mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan, tetapi bahkan melangkah lebih jauh dalam hubungan keluarga, terlepas dari status, seperti biologis atau fisik, karena pada dasarnya setiap individu selalu ingin memenuhi kebutuhan masing-masing, ini biasanya mewarnai perselisihan dalam hubungan perkawinan yang menyebabkan berbagai jenis kejahatan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, yang telah menyebabkan banyak korban bagi wanita hingga saat ini.

## 3. Minuman keras

Minuman Keras Liquor adalah salah satu penyebab kejahatan, termasuk dalam kasus ini adalah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, dan jika itu terkait dengan kondisi lingkungan para pelaku yang diklasifikasikan sebagai daerah yang dirampas di mana masih banyak daerah kumuh dan keadaan masyarakat yang memilikinya. umumnya masih memiliki penghasilan rendah dan kesadaran dikombinasikan dengan budaya yang masih cukup



kental, di mana minuman masih dianggap oleh beberapa orang sebagai solusi alternatif untuk masalah yang mereka alami di lingkungan, tetapi kadang-kadang mereka semua menjadi baru saja dirilis di rumah dan kemudian targetnya adalah keluarga, karena mereka berada di bawah pengaruh alkohol dan semua tindakan berada di luar kendali mereka sendiri, yang pada gilirannya menyebabkan masalah dan mempengaruhi keharmonisan keluarga, dan menyebabkan masalah dalam rumah tangga. Seperti kekerasan fisik dalam rumah tangga dan lainnya.

TNI merupakan orang-orang yang dipersenjatai, sehingga mereka terlatih dan terampil menggunakan senjata, sebab doktrin perang adalah membunuh atau dibunuh, berangkat dari kekhususan inilah maka anggota/oknum militer yang melakukan tindak pidana diadili di Pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer dan kepada mereka selain tunduk pada hukum Tentara (Militer) juga tunduk pada hukum pidana umum, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menyatakan : “ Untuk penerapan Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab ke sembilan dari buku pertama.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kecuali ada penyimpangan penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang. selanjutnya Pasal 2 KUHPM menyatakan terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, ditetapkan hukum pidana umum,

kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang “. Dari kedua pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa militer atau prajurit TNI selain tunduk pada KUHPM juga tunduk pada KUHP maupun berbagai undang undang lainnya yang tersebar di luar KUHP, sehingga terhadap semua tindak pidana yang diduga dilakukan oleh militer baik itu yang diatur dalam KUHPM, KUHP, maupun berbagai perundang-undangan lainnya secara penal penyelesaiannya melalui Peradilan Militer.

Pasal 54 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dari ketentuan diatas sangat jelas bagi masyarakat umum yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka penyelesaiannya baik tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan berpedoman pada KUHP, sedangkan bagi prajurit TNI atau militer yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka penyelesaiannya berpedoman pada Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang di dalamnya antara lain mengatur Hukum Acara Pidana Militer.

### **C. Tinjauan Hukum Pidana Militer Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Oknum Tni Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum, agar sikap dan perbuatan manusia dan tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasanya tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.

Atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana, hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, dalam penjelasan sebagai berikut :

- a. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warganegara ( subjek hukum) dan tidak membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu
- b. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja.

Hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer adalah salah satu contoh hukum pidana khusus. Dalam rangka pengkhususan KUHPM adalah bagian atau cakupan dari Hukum Pidana militer dalam arti materil dan UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer adalah cakupan arti formil.

Ketetapan MPR Nomor VII/2000 dan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 telah menjadikan perubahan mendasar dalam menyelesaikan persoalan

prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum yaitu terjadi pengalihan kewenangan memeriksa dan megadili dari yustisiabel peradilan militer menjadi yustibel peradilan umum.

Perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia berubah dengan cepat setelah terjadi reformasi nasional yang di dorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara ke depan dengan lebih baik. Dengan berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VI/MPR/2000, tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; dan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka pengaturan mengenai Hukum Disiplin Tentara Nasional Indonesia dalam Undang- Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan politik hukum dan semangat reformasi bangsa Indonesia yang berkembang dan menyebabkan perubahan.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan adanya penggantian nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi TNI, karena itu perlu diadakan penggantian mengenai ketentuan yang mengatur tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI.

Dengan adanya penggantian pengaturan terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam memberikan pembinaan dan menjamin hak dari Prajurit TNI dan pimpinan dalam pembinaan disiplin dari sistem kemiliteran di Indonesia. Undang-Undang tentang penggantian Hukum Disiplin Prajurit TNI Indonesia merupakan undang-undang yang bersifat *lex specialis* dari peraturan militer di Indonesia

Dasar pemberlakuan pidana militer, dalam KUHP tidak memberi pengertian yang otentik siapa yang dimaksud dengan pejabat (pegawai negeri) akan tetapi batasan dalam pasal 92 ayat (3) KUHP berbunyi : “Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat. Dengan demikian, KUHP juga diberlakukan kepada anggota angkatan perang, anggota Angkatan Bersenjata, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Militer, selain itu juga dikenal peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi militer yaitu *wetboek van Militair Strafrecht (W.v. M.s.)*/Stb.1934 Nomor 167 jo Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1947, yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Pemberlakuannya sama halnya dengan pemberlakuan dalam hukum di Indonesia, apabila KUHPM sebagai hukum pidana materiil, maka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 jo Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana Militer yang kemudian diperbaiki dan dituangkan dalam Bab IV dari pasal 264 Undang-undang tentang Peradilan Militer, sedangkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 berlaku sebagai hukum pidana formil. Hukum

Militer Indonesia mempunyai landasan, sumber-sumber dan cakupan yang sejalan dengan hukum nasional. Landasan hukum Militer Nasional yaitu Pancasila, UUD 194, Sapta marga, Sumpah Prajurit dan Dokteri-doktrin Militer yang berlaku bagi TNI.<sup>22</sup>

Sumber-sumber hukum formilnya dalam yaitu UUD, UU dan Peraturan-peraturan lainnya, Adat dan kebiasaan-kebiasaan, Perjanjian-perjanjian Internasional, dan Doktrin-doktrin Militer Indonesia. Sedangkan cakupan hukum militer meliputi Hukum Disiplin Prajuri, Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Pidana Militer, Hukum Kependaraan Militer, Hukum pemerintahan Militer atau Hukum Tata Negara (darurat) Militer, Hukum Administrasi Militer, Hukum Internasional (Hukum perang/Hukum sengketa Bersenjata) dan Hukum Perdata Militer.

Demi kepastian hukum maka untuk mencegah kevakuman hukum pada awal kemerdekaan, maka melalui pasal peralihan Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1945, maka W.v.M.S. yang berlaku di negeri Belanda dan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer disingkat KUHDM dinyatakan masih berlaku di Republik Indonesia dengan beberapa perubahan-perubahan, pengurangan dan penambahan terhadap kedua undang-undang tersebut dalam UU Nomor 39 dan 40 pada tahun 1947. Undang-undang pelaksanaan dari KUHPM yang dibuat pada tahun 1946, diperbaharui pada tahun 1950 dengan UU Drt. Nomor 16 Tahun 1959 jo UURI Nomor 5 Tahun 1950

---

<sup>22</sup> Nikmah Rosidah, Hukum Peradilan Militer, Lampung penerbit aura, Cetakan, Oktober 2019, halaman 9.

LN Nomor 52 Tahun 1950 tentang susunan dan kekuasaan Peradilan dan kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oknum TNI menunjukkan tindak pidana berkembang dengan pesat di dalam ruang lingkup masyarakat biasa atau pun aparatur pemerintahan dan pihak penegak hukum itu sendiri seperti halnya anggota militer. Peradilan militer selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai peradilan yang tertutup, sehingga memunculkan prasangka negatif dari masyarakat umum bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak dilakukan dengan seadil - adilnya dan para praktisi hukum menilai putusan pengadilan militer dalam menjatuhkan hukuman bagi prajurit yang bersalah melakukan tindak pidana tergolong ringan. Ini semua disebabkan karena tidak adanya jalur informasi dari dalam organisasi peradilan militer ke masyarakat luar. Misalnya humas untuk memberikan penjelasan kepada publik tentang proses penyelesaian suatu perkara. Dengan alasan itulah menyebabkan hukum militer kurang mendapat perhatian.

Hukum Disiplin Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer. Hukum Disiplin Militer sangat diperlukan mengingat meluasnya kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anggota TNI yang telah banyak menarik perhatian masyarakat pada saat ini. Kasus-kasus

kekerasan tersebut merupakan sebuah pelanggaran Hukum Disiplin Militer yang telah menciderai institusi kemiliteran Indonesia.

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri menggunakan aturan – aturan hukum yang baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah tangga, yang dimana tercantum sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga cukup berat, namun tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tidak selamanya dapat diproses secara hukum, karena sifat atau ciri khas dari tindak pidana ini adalah sebagai delik aduan. Yang termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga engan sifat delik aduan, yaitu berupa tindak pidana kekerasan fisik, tindak pidana kekerasan Psikis, dan tindak pidana kekerasan Seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Dari kedua pasal di atas menggambarkan adanya larangan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan oleh suami terhadap isteri dilingkungan militer .

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggotaTentara Nasional Indonesia diselesaikan di Peradilan Militer. Seorang prajurit TNI yang melakukan pelanggaran tindak pidana militer dan tindak pidana umum maka yang bersangkutan selain harus menjalani hukuman kurungan maka yang bersangkutan selain harus menjalani hukuman kurungan juga diberikan sanksi tambahan antara lain tidak boleh mengikuti pendidikan dan penundaan



kenaikan pangkat serta tidak mendapatkan jabatan dan promosi jabatan dalam periode yang ditentukan.

Adapun penyelesaian tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota TNI yaitu Hukuman Disiplin Militer menurut Pasal 8 UU No. 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer terdiri atas Teguran, Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari dan atau Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer diikuti dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut pasal 10 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014. Dengan adanya Hukuman Disiplin Militer tidak dapat menghilangkan/menghapuskan hukuman pidana yang telah dijatuhkan pada saat putusan Hakim di persidangan Pengadilan Militer.

Dalam faktanya, bahwa beberapa anggota TNI melakukan tindakan yang tidak terpuji dan tidak pantas jadi panutan, adapun kasus yang terjadi adalah :

1. Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Nomor Putusan : 181- K/PM.II-09/AU/IX/2014 Atas nama ADE KRESNA SETIAWAN, bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004. Dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
2. Pengadilan militer III-12 Surabaya dalam Putusan Nomor : 152-K / PM.III-12 / AD / XI / 2019 atas nama Terdakwa Slamet Dwi Murtanto bahwa terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a juncto

Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya Ia wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut dan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Sementara di lingkungan anggota TNI, berdasarkan pantauan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) menyebutkan, selama tahun 2017 telah mendampingi 23 kasus KDRT. Dari jumlah 23 kasus tersebut semuanya hanya dihukum administratif oleh kesatuannya. Seperti penundaan kenaikan pangkat, atau pemecatan. Kasus itu tidak sampai ke meja persidangan, karena terhenti di tingkat penyidikan di kesatuan. Penyebabnya adalah ada kewenangan atasan langsung dalam hal ini disebut ankum untuk melakukan penyidikan serta sahnyanya hukuman disiplin militer untuk kasus-kasus tertentu yang diatur dalam UU No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer<sup>23</sup>.

Proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan militer melalui 4 (empat) fase, yaitu<sup>24</sup>

1. Tahap Investigasi

Tahap investigasi dilakukan oleh atasan yang memiliki hak untuk menghukum (Ankum), polisi militer dan Oditur militer, tetapi badan investigasi milikyang memiliki hak untuk menghukum (Ankum) tidak hanya dilakukan

---

<sup>23</sup> LBH Jakarta, 2015, Laporan Pendampingan Hukum, Jakarta: LBH Press, halaman 2.

<sup>24</sup> Haryo Sulistiryanto, “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi”, dalam Jurnal Volume XVI No. 2 Tahun 2011

tetapi dilakukan oleh penyidik dari polisi militer. Seorang penyidik berwenang untuk menangkap. Penangkapan tersangka di luar domisili atasan yang menghukum orang yang memimpinya dapat dilakukan oleh penyidik setempat di tempat tersangka ditemukan, berdasarkan permintaan penyidik yang menangani kasus tersebut. Penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan (Pasal 75 UU No. 31 tahun 1997)

Karena tujuan dari prosedur kriminal adalah untuk mencari kebenaran materi, penyidik harus mencari informasi yang mengandung yang berikut:

- a. Kejahatan apa yang dilakukan.
- b. Ketika kejahatan itu dilakukan.
- c. Kejahatan mana yang dilakukan.
- d. Bagaimana kejahatan itu dilakukan.
- e. Mengapa kejahatan itu dilakukan.
- f. Siapa pembuat / pelanggar.

## 2. Fase penyerahan kasus

Petugas yang mengajukan kasus ini adalah komandan tertinggi, staf angkatan bersenjata Indonesia, kepala staf tentara nasional angkatan laut Indonesia, kepala staf angkatan bersenjata nasional Indonesia dan kepala polisi nasional Indonesia. Panglima tertinggi sebagai petugas tertinggi untuk mengirimkan file mengawasi dan mengontrol penggunaan otoritas untuk menyerahkan kasus oleh pengirim file lainnya. Petugas Penakluk Kasus mengeluarkan pasal 125 ayat (1) :

- a. Keputusan tentang pengajuan kasus;

- b. Keputusan tentang penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit; atau
- c. Surat keputusan tentang kasus pengadilan.

### 3. Tahap pemeriksaan di Sidang Pengadilan

#### a. persiapan ujian

Dilakukan setelah Pengadilan Militer / Pengadilan Militer Tinggi telah menerima transfer file Odorates Militer / High Militer Odorates, Kepala Pengadilan Militer / Ketua Pengadilan Militer Tinggi segera mendengar apakah kasus tersebut termasuk wewenang pengadilan bahwa ia mengarah.

#### b. tahanan

Hakim ketua kompeten dalam pemeriksaan sesi pertama Pengadilan Militer  
Pengadilan Militer Tinggi:

- 1) Jika terdakwa berada dalam penahanan pra-sidang, wajib menentukan apakah terdakwa ditahan atau dibebaskan dari penahanan pra-sidang;
- 2) Untuk penyelidikan, berikan perintah untuk menahan tersangka selamaksimal 30 (tiga puluh) hari.

#### c. Panggilan

Jaksa penuntut umum memanggil panggilan untuk terdakwa dan saksi dengan hari, tanggal, waktu, tempat persidangan dan untuk kasus apa mereka disebutkan. Pertemuan tersebut harus sudah diterima oleh terdakwa atau saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum persidangan dimulai. Jika mereka yang dipanggil ke luar negeri, pertemuan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil biasanya tinggal.

d. Investigasi dan bukti

Selama penyelidikan tersangka yang tidak ditahan dan tidak menghadiri hari yang disepakati, hakim ketua menyelidiki apakah tersangka telah dipanggil secara sah. Jika terdakwa dipanggil secara ilegal, Presiden Hakim akan menunda persidangan dan memerintahkan terdakwa dipanggil untuk menghadiri hari berikutnya. Tersangka rupanya dipanggil secara sah tetapi tidak datang ke pengadilan tanpa alasan yang sah, hakim-hakim memerintahkan agar tersangka harus dihadapkan dengan kekerasan pada persidangan berikutnya.

Jika tersangka lebih dari 1 (satu) orang dan tidak semuanya hadir pada hari persidangan, investigasi terhadap mereka yang hadir dapat dilakukan. Panitera mendaftarkan laporan Oditur tentang eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan kemudian menyerahkannya kepada hakim utama (Pasal 142 UU No. 31 tahun 1997)

Investigasi terhadap tersangka:

- a) investigasi terhadap tersangka dimulai setelah semua pernyataan dari Saksi-saksi telah didengar.
- b) Jika ada lebih dari satu terdakwa dalam suatu kasus, Presiden Hakim dapat memeringkat mereka menurut cara yang dianggapnya tepat, yaitu
- c) Satu per satu investigasi terhadap tersangka di hadapan terdakwa lain.

- d) Menyelidiki seorang terdakwa tanpa kehadiran terdakwa lain, terdakwa yang tidak didengar oleh pernyataannya diperintahkan untuk dibawa keluar pengadilan.
- e) Presiden-Hakim meminta tersangka segala sesuatu yang dianggap perlu untuk mendapatkan kebenaran materiil.
- f) Setelah Presiden-Hakim selesai mengajukan pertanyaan, ia menawarkan kesempatan berturut-turut kepada para Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa.
- g) Hakim ketua memastikan bahwa pertanyaan diajukan yang tidak dibenarkan untuk terdakwa, seperti:
  - i. Pertanyaan yang menjerat;
  - ii. Pertanyaan yang bersifat sugestif ;
  - iii. Pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang bersangkutan
  - iv. Pertanyaan yang tidak patut

Setelah penyelidikan semua Saksi dan terdakwa selesai, Presiden menunjukkan kepada terdakwa semua bukti dan bertanya kepadanya apakah dia tahu benda itu dan bertanya tentang masalah terkait untuk mengklarifikasi peristiwa tersebut. Jika dianggap perlu, bukti juga dapat diserahkan sebelum penyelidikan semua Saksi dan Terdakwa selesai. Jika ada hubungannya dengan Saksi tertentu, bukti juga ditunjukkan kepada Saksi yang bersangkutan.

Berkenaan dengan bukti hukum yaitu Kesaksian para saksi, pernyataan dari para ahli, Deklarasi oleh tersangka, surat; dan Instruksi

Pasal 55 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan sebagai salah satu bukti hukum, kesaksian seorang saksi hanya cukup untuk membuktikan bahwa tersangka bersalah, jika disertai dengan bukti sah lainnya.

Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah penyimpangan dari prinsip hukum pidana yang menyatakan *Reus testis nullus testis*, atau satu saksi bukan saksi. Bukti sah lainnya selain kesaksian saksi sesuai dengan KUHAP atau Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer adalah pernyataan ahli, pernyataan oleh tersangka / terdakwa, surat dan instruksi. Penganiayaan dan pembelaan., etelah penyelidikan berakhir, Oditur memulai proses pidana, pembuatan gugatan untuk kompensasi

Jika suatu tindakan yang menjadi dasar tuduhan dalam penyelidikan kasus pidana oleh Pengadilan Militer / Pengadilan Militer Tinggi menyebabkan kerugian pada orang lain, ketua hakim dapat memutuskan, atas permintaan orang tersebut, untuk membuka kasus atas kerusakan dalam kasus pidana tersebut.

#### 4. Tahap pelaksanaan putusan

Sesuai ketentuan undang-undang bahwa yang melaksanakan putusan hakim adalah oditur militer, putusan hakim bisa memuat pidana pokok dan pidana tambahan dipecat dari pada saat pemeriksaan di persidangan pada dasarnya tata caranya sama dengan pemeriksaan di pengadilan hukum. Adapun

akibat hukum terhadap anggota TNI yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan menurut hukum disiplin atau penjatuhan sanksi pidana melalui Peradilan Militer.<sup>43</sup> Hukuman disiplin militer merupakan tindakan pendidikan bagi seorang militer yang dijatuhi hukuman yang tujuannya sebagai tindakan pembinaan (disiplin) militer. Sedangkan pidana militer lebih merupakan gabungan antara pendidikan militer dan penjeraan, selama terpidana tidak dipecat dari dinas militer. Penyelesaian menurut hukum disiplin dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan sedemikian ringan sifatnya dan bukan merupakan perbuatan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tatanan kehidupan prajurit (pelanggaran disiplin), sehingga kasus tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan, misalnya: datang terlambat ketika apel menghormati bos dan berpakaian tidak rapi.

Tindakan atasan dalam menyikapi anggota TNI yang melakukan KDRT diungkapkan bahwa kasus KDRT tidak serta merta langsung diadili begitu saja, banyak yang harus dipelajari sebelum memutuskan untuk mengadili anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana KDRT. Kalau dalam kasus KDRT awalnya anggota TNI diberikan teguran secara lisan maupun tertulis dari komandan tertinggi dimana anggota TNI tersebut bertugas. Apabila himbuan tersebut tidak diindahkan barulah Atasan atau Atasan yang berhak menghukum sesuai dengan aturan Hukum Disiplin Militer yang berlaku. Atasan akan



memberikan sanksi administratif kepada yang bersangkutan, penundaan pangkat atau pemberhentian sementara dari jabatan sekarang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hal penegakan Hukum Disiplin Militer bila ada salah satu anggota TNI yang melakukan tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana KDRT maka Ankom atau Atasan yang berhak menghukum yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer kepada bawahan yang berada dibawah kewenangan atasannya. Dalam penjatuhan Hukuman Disiplin Militer yang dilakukan oleh Ankom tidak dapat menghapus dan Anggota militer yang melakukan kejahatan dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dihukum jika tindakan mereka telah memenuhi unsur perumusan tindakan criminal dalam kekerasan dalam rumah tangga yang diatur oleh Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusa Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **BAB III**

## **UPAYA HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI**

### **A. Implementasi Peraturan kekerasan dalam Rumah Tangga dalam kasus KDRT oleh oknum TNI**

Berbagai macam penyebab dan faktor yang dijadikan alasan sehingga kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Namun, yang menarik perhatian public adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Kekerasan terhadap perempuan meruakan bagian dari diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini sebagai mana tertera dalam konstitusi pasal 28 D, 28 G dan 28 I mengatur mengenai hak semua warga negara atas perlindungan diri pribadinya, keluarga serta kehormatan, juga kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*) termasuk keluarga di lingkungan militer.

Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia setelah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 pada tanggal 24 Juli 1984.<sup>25</sup>

Membuktikan suatu tindak pidana maka dilakukan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kitab Undang-

---

<sup>25</sup> Pernyataan Sikap KOMNAS Perempuan Jelang Satu Dasawarsa UU Penghapusan Kekerasan mDalam Rumah Tangga, Hentikan Kriminalisasi Perempuan Korban Kdrt, Jakarta 12 September 2013, Artikel diakses pada tanggal 26 November 2021 dari <http://www.komnasperempuan.or.id>

Undang Hukum Acara Pidana menjadi pedoman pelaksanaan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tegas mengatur bahwa pihak korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian setempat, baik ditempat berada maupun ditempat kejadian perkara. Korban dapat juga memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, baik ditempat korban maupun di tempat kejadian perkara.

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang secara *lex specialis* diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu masyarakat umum (sipil) maupun oleh oknum Militer. Dalam hal ini penyelesaian dalam pengadilan militer dimana diatur dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan : “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di samping merumuskan ancaman pidana penjara juga sekaligus merumuskan ancaman pidana denda yang tinggi (tertinggi Rp.500.000.000,00) sebagai pidana alternatif. Namun demikian, kebijakan merumuskan ancaman pidana denda yang tinggi tersebut tidak dibarengi dengan kebijakan lainnya yang berhubungan dengan

pelaksanaan pidana denda tersebut. Kondisi yang demikian ini akan mengakibatkan pidana denda tidak memiliki efek prevensi khusus (bagi si pelanggar untuk tidak mengulang) dan prevensi umum (bagi masyarakat untuk tidak melakukan). Hal ini disebabkan karena untuk pelaksanaannya tetap terikat oleh ketentuan umum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP mengingat adanya Pasal 103 KUHP. Dalam Pasal 30 KUHP antara lain ditetapkan bahwa jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan; lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan; jika ada pemberatan denda karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan Pasal 52 a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan. Dengan demikian, pencantuman ancaman pidana denda yang tinggi tidak akan banyak artinya

Banyak tantangan beberapa kasus yang dihadapi dalam hal pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yaitu : *pertama*, pola pikir yang konvensional. Dalam membangun pola kesadaran akan eksistensi masyarakat sebagai subyek hukum, karena sebagian besar masyarakat masih setia pada pola fikir yang konvensional. Pola pikir yang konvensional tersebut adalah cara berfikir yang melihat bahwa ranah rumah tangga sebagai wilayah otoritarian privat, sehingga hukum publik dianggap tidak bisa turut campur terhadap apapun yang terjadi di dalamnya.

*Kedua*, budaya patriarkat. Mayoritas pendudukan yang beragama Islam, penafsiran agama dan budaya yang salah dan masih kentalnya nilai-nilai kebudayaan dalam tatanan sosial, sehingga perempuan - perempuan yang sudah

bersuami, berfikir bahwa sudah kewajiban mereka untuk menjaga setiap aib keluarga, aib suami dan merasa bahwa sah-sah saja terhadap apa yang dilakukan suami kepadanya. Budaya ini juga menempatkan laki-laki sebagai superioritas di berbagai bidang, termasuk dalam rumah tangga.

*Ketiga*, kurangnya sosialisasi. Kurangnya sosialisasi substansi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kalangan para aparat penegak hukum. Sudah lazim dialami kesulitan-kesulitan dalam penggunaan suatu produk Undang-Undang yang disebabkan ketidaktahuan aparat akan Undang-Undang tersebut. *Keempat*, tidak ada perangkat hukum. Secara struktural belum adanya perangkat hukum yang secara khusus dijadikan rujukan hukum. Selama ini dalam menyelesaikan kasus KDRT, instrumen yang dipakai adalah Undang-Undang perkawinan, yang tidak sesuai dan tidak akomodatif, karena secara tegas tidak mampu mendefinisikan KDRT sebagai sebuah kejahatan kriminal tertentu oleh Undang-Undang

Dengan demikian, penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oknum TNI atau militer berpedoman pada Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang di dalamnya antara lain mengatur Hukum Acara Pidana Militer.

## **B. Upaya Hukum dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga dilakukan oleh Oknum TNI**

Kekerasan dalam rumah tangga memberikan dampak bagikorban untuk menyelesaikan kasus tersebut lewat pengadilan. Persoalan tersebut terkadang masih dianggap tabu, aib dan mencoreng martabat.

Putusan hakim seharusnya mencerminkan rasa keadilan sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terpidana dirasakan setimpal. Akan tetapi hakim adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan atau kekhilafan dan kekeliruan. Oleh karena itu terhadap putusan yang mengandung kekeliruan, kekhilafan atau kesalahan diusahakan upaya hukum. Upaya hukum adalah alat untuk memperbaiki kesalahan - kesalahan atas putusan hakim. Dalam hukum acara pidana militer (selanjutnya disingkat HAPMIL), upaya hukum dibedakan atas :

- a. Upaya Hukum biasa, yakni upaya hukum Banding sampai Kasasi
- b. Upaya Hukum Luar Biasa, yakni pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali.<sup>26</sup>

a. Upaya hukum biasa

1. Pemeriksaan tingkat banding

Terdakwa atau Oditur berhak untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat yang berupa pidana perampasan kemerdekaan. Permintaan banding dapat diajukan ke Pengadilan tingkat banding oleh Terdakwa atau Oditur dan untuk pelanggaran lalu lintas oleh Terdakwa atau orang yang khusus dikuasakan untuk itu. Permintaan banding boleh diterima oleh Panitera Pengadilan tingkat pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau sesudah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir

---

<sup>26</sup> Moch Faisal Salam, 2006, Hukum acara Pidana Militer di Indonesia, halaman 241-258.

Panitera wajib membuat surat keterangan atas permohonan banding serta salinan diberikan kepada pemohon yang bersangkutan. Apabila pemohon tidak dapat menghadap, pihak panitera mencatat alasannya dan catatan yang dalam lampiran berkas perkara dan ditulis di buku register. Pengadilan tingkat pertama menerima permintaan banding, baik diajukan oleh oditur dan terdakwa seklaigus, panitera wajib memberitahukan para pihak dengan ketentuan apabila pengajuan banding sudah lewat waktunya, permintaan banding yang bersangkutan dianggap menerima putusan

Dalam hal ini panitera mencatat dan membuat akta serta melampirkan berkas perkara, selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tingkat banding. Apabila perkara sudah mulai diperiksa tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permintaannya, pemohon dibebani biaya perkara yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan tingkat banding hingga saat pencabutannya.

Panitera mengirimkan Salinan putusan pengadilan pertama dan berkas perkara surat bukti kepada pengadilan tingkat banding paling lama 14 (empat belas) hari sejak permintaan banding diajukan. Terdakwa atau kuasanya maupun oditur dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tingkat banding selama pengadilan tingkat banding belum mulai memeriksa suatu perkara. Pemeriksaan tingkat banding dilakukan pengadilan tingkat banding atas dasar perkara yang diterima dari Pengadilan tingkat pertama yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan tingkat pertama,

beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan tingkat pertama.

Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke pengadilan tingkat banding sejak diajukan permintaan banding. Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak menerima berkas perkara banding dari pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat pertama wajib mempelajari untuk menetapkan apakah terdakwa perlu ditahan atau tidak. Apabila seorang Hakim yang memutus perkara pada Pengadilan tingkat pertama menjadi Hakim pada Pengadilan tingkat banding, Hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama pada tingkat banding. Apabila Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap

Salinan putusan Pengadilan tingkat banding beserta berkas perkara, dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut dijatuhkan, dikirimkan kepada Pengadilan yang memutus pada tingkat pertama. Isi putusan segera diberitahukan kepada Terdakwa dan Oditur oleh Panitera Pengadilan tingkat pertama dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan putusan Pengadilan tingkat banding. Apabila terdakwa bertempat tinggal dalam daerah hukum pengadilan tinggi tingkat pertama. Panitera meminta bantuan kepada Panitera Pengadilan tingkat pertama yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal untuk memberitahukan isi putusan kepadanya. Jika terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya, isi surat putusan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia di



tempat Terdakwa biasa bertempat tinggal dan apabila juga masih belum berhasil disampaikan, Terdakwa dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut melalui 2 (dua) buah surat kabar yang terbit di daerah hukum Pengadilan tingkat pertama itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu.

Dalam hal Terdakwa sudah diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat/dipecat dari dinas keprajuritan dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, isi putusan disampaikan melalui kepala desa di tempat semula Terdakwa bertempat tinggal dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, Terdakwa dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut melalui 2 (dua) buah surat kabar yang terbit di daerah hukum Pengadilan yang memutus perkaranya

Contoh putusan yang dilakukan dalam upaya hukum biasa pada putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor : 11-K/BDG/PMT-II/AD/III/2012, tanggal 5 April 2012 yang memperbaiki putusan pengadilan militer tingkat pertama, yaitu memberikan putusan pidana penjara menjadi 6 (enam) bulan penjara kepada terdakwa Umar Juhepa terdakwa merasa keberatan terhadap putusan tersebut untuk selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Militer. Pengajuan kasasi tersebut tertuang dalam akta permohonan kasasi nomor : APK/10K/PM.II11/AD/VI/2012, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Militer tersebut.

Terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan memori kasasi tanggal 2 Juni 2012 yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa sebagai pemohon kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 25 Juni 2012.

Dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa) pada tanggal 18 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi (Terdakwa) mengajukan permohonan pada tanggal 18 Juni 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 25 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasan yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sesuai menurut undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima. Alasan diajukannya kasasi oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa) pada pokoknya adalah sebagai berikut, bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta ternyata masih dirasakan oleh pemohon kasasi, antara lain sebagai berikut :

- a. Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam putusannya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- b. Bahwa mendasari Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan. Disini jelas bahwa dengan kondisi gaji yang sangat minim tetapi fakta di lapangan bahwa terdakwa masih mampu menghidupi dan mengurus anak dan istrinya terbukti bahwa anak-anaknya

masih bisa melanjutkan sekolah, sehingga penelantaran rumah tangga yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi tidak tepat

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 201/K/MIL/2012, terhadap terdakwa dikenai tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga dengan ancaman pidana Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang : (a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 (KUHAPM) menyebutkan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;

- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;

Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

## 2. Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Terdakwa atau oditur dapat mengajukan permohonan kasasi kepada mahkamah agung, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan. Permohonan kasasi diajukan oleh pemohon kepada panitera pengadilan dalam waktu 14 (empat belas) hari. Permintaan kasasi tersebut oleh Panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara

Pengadilan menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Oditur atau Terdakwa maupun yang diajukan Oditur dan Terdakwa sekaligus, Panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Apabila tenggang waktu pengajuan kasasi sudah lampau tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, yang bersangkutan dianggap menerima putusan. Apabila dalam tenggang waktu pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi, hak itu gugur.

Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya

dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan tersebut, Panitera membuat memori kasasinya.

Apabila dalam tenggang waktu pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi, hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur. Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah tenggang waktu, permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh Panitera Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan tingkat pertama dan terakhir segera disampaikan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Utama. Sesudah Panitera Pengadilan Militer Utama menerima berkas perkara kasasi, ia wajib segera menyampaikan berkas perkara tersebut kepada Mahkamah Agung.

Sesudah Panitera Pengadilan tingkat pertama menerima memori dan/atau kontra memori, ia wajib segera mengirim berkas perkara kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Utama. Sesudah Panitera Pengadilan Militer Utama menerima memori dan/atau kontra memori, ia wajib segera menyampaikan memori dan/atau kontra memori tersebut kepada Mahkamah Agung. Sesudah Panitera Mahkamah Agung menerima berkas perkara tersebut, ia seketika mencatatnya dalam buku agenda surat, buku register perkara, dan kartu penunjuk. Buku register perkara wajib dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani oleh panitera.

Apabila seorang Hakim yang mengadili perkara pada tingkat pertama atau pada tingkat pertama dan terakhir atau pada tingkat banding, kemudian sudah menjadi Hakim atau Panitera pada Mahkamah Agung, mereka dilarang bertindak sebagai Hakim atau Panitera untuk perkara yang sama pada tingkat

kasasi. Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung guna menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakimatas dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan lain selain Mahkamah Agung yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan tingkat pertama dan terakhir.

Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak menerima berkas perkara kasasi, Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun karena permintaan Terdakwa. Dalam hal Terdakwa tetap ditahan, dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena sudah memenuhi ketentuan, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. Mahkamah Agung menetapkan pengadilan

atau hakim lain mengadili perkara tersebut. Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan yang dimintakan kasas

b. Upaya hukum Luar biasa

1. Pemeriksaan tingkat kasasi

Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan, dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan kasasi oleh oditur jendral. Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Permohonan kasasi disampaikan secara tertulis oleh oditur jendral bkepada Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan yang sudah memutus perkara pada tingkat pertama atau pada tingkat pertama dan terakhir, disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu.

Salinan risalah oleh Panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Kepala Pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Utama. Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Oditur Jenderal dan dan kepada Pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara.

2. Pemeriksaan peninjauan kembali

Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari tuntutan hukum.

Permintaan peninjauan kembali dapat dilakukan atas dasar :

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa apabila keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas dari segala dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan Oditur tidak dapat diterima, atau terhadap perkaraitu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu sudah terbukti, tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan sudah terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Atas dasar tersebut, oditur dapat mengajukan permintaan eninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemedanaan.

Apabila permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya. Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan



menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku dengan disertai dasar pertimbangannya;

- b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
  - 1) putusan bebas dari segala dakwaan;
  - 2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
  - 3) putusan tidak dapat menerima tuntutan Oditur;
  - 4) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang sudah dijatuhkan dalam putusan semula. Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada Pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali.

Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya. Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Sejarah perkembangan Peradilan militer di Indonesia harusnya dapat menjadikan gambaran bagaimana idealnya system peradilan militer tersebut. Sehingga dapat terbentuk kepastian hukum dalam lingkup kekuasaan kehakiman

yang bebas dari campur tangan pihak lain. Pembangunan bidang budaya hukum harus diarahkan kepada pentaatan kepada hukum, seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus tunduk disidik oleh penyidik polisi, atau jaksa, dan ini memerlukan masa transisi yang agak lama. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Demikian bunyi Pasal 27 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 setelah Amandemen Ketiga Tahun 2001.

Hal ini menunjukkan apapun agama, profesi, kedudukan sosial, suku, dan lain-lain adalah sama di muka hukum (*equality before the law*). Demikian halnya profesi sebagai Prajurit TNI maupun PNS TNI adalah sama di muka hukum, kecuali telah ditentukan oleh undang-undang terlebih dahulu. Dalam kaitannya dengan kasus tersebut, bahwa alasan diajukannya kasasi oleh Terdakwa Perwira TNI dalam tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga berdasarkan ketentuan KUHAPM.

Upaya kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan ternasuk dalam bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan social yang terdiri dari kebijaka atau upaya untuk kesejahteraan social dan kebijakan atau upaya untuk perlindungan masyarakat. Masalah utama dalam penegakan bukan pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk encapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu,

maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas

Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang dihasilkan dari bayangan atas peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan dikaitkan dengan bayangan atas kekuatan yang bisa dimilikinya. Kekerasan terdiri dari memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan pada pihak lain. Biasanya diikuti oleh tujuan mengendalikan, melemahkan dan bahkan menyakiti pihak lain. Tindakan kekerasan terhadap perempuan mencakup berbagai fenomena, termasuk undang-undang, etika, kesehatan, budaya, politik, dan moralitas.<sup>27</sup>

Ada beberapa cara atau metode agar masyarakat itu patuh antara lain dengan paksaan dimana akan menghasilkan kepatuhan buatan Cara lain dapat diterapkan, misalnya metode lembut (atau persuasif) yang memastikan bahwa anggota masyarakat mengenal dan memahami hukum dengan baik, sehingga ada kesepakatan dengan nilai-nilai anggota masyarakat. Kadangkadang dapat diterapkan dengan cara menjaga informasi dan konseling, yang dilakukan berulang kali, yang menimbulkan rasa hormat tertentu terhadap hukum (metode ini umumnya dikenal sebagai peliputan). Metode lain yang agak menindas warga adalah paksaan.

---

<sup>27</sup> Maisah. "Rumah Tangga Dan Ham: Studi Atas Trend Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Provinsi Jambi". dalam Jurnal Musāwa, Vol. 15, No. 1 Januari 2016

Upaya pencegahan untuk menegakkan hukum pidana tentang kekerasan dalam rumah tangga oleh individu TNI antara lain :

1. Preventif

Kebijakan ini merupakan kebijakan untuk melihat akar penyebab utama kejahatan melalui pendekatan social, pendekatan situasional untuk menghilangkan elemen - elemen potensi gangguan

Pencegahan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya ambang gangguan, sehingga tidak tetap menjadi gangguan nyata / ancaman aktual. SATBINMAS (Unit Pengembangan Masyarakat) bertindak di sini untuk melakukan pembinaan masyarakat, termasuk kegiatan penjangkauan masyarakat, koordinasi, dan kegiatan kolaboratif dengan organisasi, lembaga, lembaga, dan / atau tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, khususnya tentang Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pada saat persiapan dalam menuju rumah tangga, calon pasangan suami istri diberikam pembekalan dan pemaham hukum terkait KDRT dan akibat buruk yang ditimbulkan KDRT.

Pasal 13 (b) UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menyatakan bahwa, sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, otoritas publik dan otoritas regional dapat memberikan layanan kepada para korban, profesional kesehatan, pekerja sosial dan mentor spiritual untuk membantu para korban, tetapi kenyataan di lapangan di mana penulis melakukan penelitian tidak ditemukan

panduan spiritual seperti yang dijelaskan dalam pasal 13 poin b. Dalam hal ini, peran penyidik yang menggantikan upaya mediasi bagi korban yang melapor

## 2. Represif

Represif sebagai upaya penegakan hukum terhadap gangguan nyata, ancaman factual berupa penindakan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi atau pelanggaran hukumng bertujuan untuk memberikan contoh dan menimbulkan efek jera agar dapat mengantisipasi para pelaku melakukan atau mengulangi perbuatannya serta memberikan sanksi yang tepat, adil, tegas kepada petugas TNI yang terbukti mealnggar hukum tanpa pengecualian Dalam hal ini dalam Undang-Undang KDRT ini masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya dalam hal melaporkan kasus KDRT si pelapor cukup membawa bukti berupa hasil visum dan keterangan dari korban, maka pelaku pun dapat segera diproses di kantor. Hal itu juga yang menyebabkan banyaknya laporan yang masuk ke kantor mengenai KDRT, seolah-olah para kaum perempuan menjadikan UU KDRT tersebut sebagai senjata terhadap kaum laki-laki.

## **BAB IV**

### **PERLINDUNGAN HUKUM YANG DITUANGKAN DALAM KETENTUAN HUKUM PIDANA TELAH TERAKOMODASI DIDALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM PIDANA MILITER**

#### **A. Perlindungan Hukum bagi Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oknum TNI dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalamn Rumah Tangga**

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Demikian halnya dengan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terkait penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga (anak dan istri) yang perlu mendapatkan perhatian khususnya dari segi perlindungan hukum.

Perlindungan hukum sangat berkaitan dengan asas legalitas yang tercantum dalam hukum pidana, bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan hukuman pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu di dalam perundang-undangan yang berlaku, dikenal juga dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada pidana tanpa adanya peraturan yang telah berlaku terlebih dahulu/tidak seorangpun dapat dipidana apabila tidak dijelaskan dalam UU yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan).

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang juga dirancang khusus untuk merespon kebutuhan korban kejahatan KDRT dan anggota keluarganya adalah penetapan yang berisi perintah perlindungan yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 28-38 UU No. 23 tahun 2004. Ketua Pengadilan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan kecuali ada alasan yang patut (pasal 28). Permohonan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya didampingi oleh psikolog, tokoh agama, dan Undang-Undang yang terkait dengan KDRT yaitu Undang-Undang tentang KDRT. Kemudian dari sisi hukumnya adalah melakukan pendampingan pada proses hukum terutama pada proses peradilan, menjaga hak-haknya agar tidak dilanggar dan juga memberikan pelayanan medis, pelayanan psikologis, sesuai kebutuhan korban, dan juga memberikan perlindungan terhadap hak mendapatkan informasi

Pasal 29 UU ini mengatur permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. korban atau keluarga korban
- b. teman korban
- c. kepolisian;
- d. relawan
- e. pendamping; atau

f. pembimbing rohani.”

Lahirnya undang – undang Nomor 23 tahun 2004 dilandasi oleh berbagai pertimbangan dimana setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dari segala bentuk kekerasan khusus korban kekerasan KDRT. gan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sehubungan dengan itu dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah : "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Selanjutnya dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga adalah :

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi
  - a. Suami, isteri dan anak
  - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan
  - c. Orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut



2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf "c" dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial bukan masalah keluarga yang tidak perlu disembunyikan. Hal ini tertuang dalam aturan yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang berbunyi : "Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mewujudkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Pasal 12 ayat (1) pemerintah :

1. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Menyeenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menyeenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
4. Menyeenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender. Untuk mencegah, melindungi korban.

Bab IV tentang "Hak-Hak Korban" Pasal 10 yang berbunyi korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perkara perundang-undangan, dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani

Bab VI Tentang "Perlindungan" Pasal yang berbunyi :

1. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara yang dimaksudkan pada ayat 1 diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) Jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepolisian wajib meminta surat penetapan perlindungan dari pengadilan.

Bab VIII Tentang "Ketentuan Pidana" pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau dengan denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah)
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata<sup>28</sup>

Bila ditinjau dari perspektif hukum, pemerintah telah berupaya melindungi kaum perempuan dengan diratifikasinya konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination All Form of Discrimination Against Woment*) melalui UU Nomor 7 tahun 1984 artinya secara yuridis Indonesia telah mengikatkan diri untuk melaksanakan ketentuanketentuan dalam konvensi wanita tersebut

Menghapus tindak KDRT dapat dimulai dengan menghilangkan sebab-sebab dan unsur- unsur pemicunya. Dalam kaitan ini, sekurangkurang terdapat banyak cara dan usaha yang patut dilakukan agar KDRT terelakkan atau setidaknya dapat dikurangi intensitasnya

---

<sup>28</sup> Pasal 44 UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Selanjutnya, dalam pasal 17 UU No 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa lam rangka memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban Disamping itu, dalam rangka melakukan pendampingan terhadap korban KDRT, terutamanya terkait memberikan perlindungan dan pelayanan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 UU No. 23/2004, maka seorang advokat wajib :<sup>29</sup>

1. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
3. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam perlindungan korban KDRT oleh anggota TNI kita mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa selain telah diatur di dalam undang-undang khusus tentang tindak KDRT, perlindungan yang dilakukan Lembaga perlindungan saksi dan Korban ( LPSK) bagi saksi dan/atau korban tindak pidana KDRT saat ini juga diatur di dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7

---

<sup>29</sup> ]Ibid., Pasal 15 huruf c dan huruf d.

Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Perubahan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 31/2014), terutamanya saksi dan korban kekerasan rumah tangga yang menghadapi situasi yang sangat mengancam

Seorang istri tentara juga punya hak sama di depan hukum seperti layaknya istri-istri masyarakat sipil lainnya. Para istri berharap hukuman yang dijatuhkan atasannya ke suaminya sama seperti yang ada diterapkan di Peradilan Umum. Pemisahan proses di peradilan militer sering terjadi di beberapa kasus KDRT oleh oknum TNI tidak diajukan ke peradilan umum. Sehingga beberapa kasus cukup diperiksa oleh polisi militer.

Contoh kasus yang dapat diambil yaitu Contoh Kasus Kekerasan di Manado dimana Kasus kekerasan yang melibatkan Doni Suherman, Umur 29 Tahun, Pekerjaan TNIAD, Pangkat Sertu, Jabatan Baton SLT/Bant, Kesatuan Yonif Linud 431/SSP Kostrad, Alamat Asrama Yonif Linud 431/SSP, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sebagai : PENGGUGAT); dengan WATIE PAMATUA, Umur 28 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Likupang II, Jaga V, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara (Sebagai : TERGUGAT). Kasus ini berdasarkan putusan Pengadilan Militer Manado, Nomor : 37- K/PM.III-17/AD/VIII/2014.

Kasus yang terjadi di Manado terdiri Ada Empat Tahap dalam dalam Proses Penyelesaian perkara di Pengadilan Militer yaitu Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, Tahap Pemeriksaan di Persidangan dan Tahap Pelaksanaan Putusan dan pada akhir tahapan penyelesaian perkara disebut tahap pelaksanaan putusan

Sesuai ketentuan undang-undang bahwa yang melaksanakan putusan hakim adalah oditur militer, putusan hakim bisa memuat pidana pokok dan pidana tambahan dipecah dari pada saat pemeriksaan di persidangan pada dasarnya tata caranya sama dengan pemeriksaan di pengadilan hukum

Tahap penyidikan dimulai dari laporan polisi kepada polisi militer memuat keterangan, akibat, uraian kejadian serta nama para tersangka dan saksi.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ( kdrt), yang menyediakan perlindungan si korban diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus mengurangi terjadinya KDRT khususnya wilayah hukum .

#### **B. Perlindungan hukum bagi bagi Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oknum TNI dalam perspektif Hukum Pidana Militer.**

Dalam lingkungan militer juga terdapat peraturan yang mengatur tentang kehidupan militer walaupun didalamnya tidak diatur mengenai perzinahan, namun perbuatan ini secara tersirat merupakan pelanggaran terhadap aturan atau disiplin militer.

Perundangan yang mengatur atau berisi materi hukum disiplin militer yang berlaku dalam TNI sekarang adalah : 1) Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) 2) Peraturan Disiplin Tentara (PDT) 3) Peraturan pelaksana lainnya yaitu Peraturan Urusan Dalam (PUD). Peraturan Disiplin Tentara (PDT) adalah penjabaran dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Militer (KUHPM), pengertian perbuatan yang tidak layak terjadi dalam disiplin atau tata tertib militer dijabarkan dalam Peraturan Disiplin Tentara demikian selanjutnya mengenai pengertian disiplin militer dan pengertian tata tertib militer dapat ditemui dalam Peraturan Disiplin Militer.

Jadi jika seorang militer melanggar kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Disiplin Militer, maka ia dapat dihukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) KUHPM yang berbunyi Pelanggaran disiplin militer adalah semua tindakan yang tidak tercantum dalam perundang-undangan ketentuan pidana yang bertentangan dengan suatu perintah dinas atau yang tidak layak terjadi di dalam disiplin militer atau ketertiban militer.

Sedikit perbedaan antara kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oknum TNI dengan masyarakat sipil. Dalam penyelesaian kasus KDRT yang dilakukan oleh masyarakat sipil maka akan dikenakan apabila memenuhi unsur - unsur pasal 44 ayat 1 UU No 23 Tahun 2004 Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta).

Berbeda dengan perbuatan kekerasan dilakukan oleh anggota militer, selain mencoreng nama baik keluarga, perbuatan tersebut dapat mencoreng instansi kemiliteran. Oleh karena itu sanksi yang diterima tidak hanya berdasarkan Pasal 44 ayat 1 UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan

kekerasan rumah tangga tetapi dapat ditambahkan dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b KUHPM berupa pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, penurunan pangkat, pencabutan hak-hak. dengan pertimbangan-pertimbangan khusus yang dapat memperberat hukuman si pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku khusus bagi militer.

Stelsel pidana Indonesia diatur dalam buku 1 KUHP yaitu pada Pasal 10 KUHP, sedang jenis pidana didalam KUHPM diatur dalam Pasal 6 KUHPM. Jenis pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP adalah meliputi :

1. Pidana Pokok :

- a. Pidana Mati

Pidana mati di Indonesia dijalankan dengan cara ditembak sampai mati yang dilakukan oleh regu penembak sebagai algojo. Sesuai dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 1964.

- b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan, yang bukan saja tidak merdeka berpergian tetapi juga kehilangan hak-hak tertentu, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai penjara seumur hidup, pidana penjara paling lama adalah 15 tahun namun pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun dalam hal kejahatan yang pidananya



hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu. Persamaannya antara KUHP dan KUHPM yaitu ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimal lima belas tahun menurut pasal 12 ayat ( 2) KUHP, sedangkan pada KUHPM yaitu, militer yang menjalani salah satu pidana tersebut pada pasal terdahulu melaksanakan salah satu pekerjaan yang ditugaskan sesuai peraturan pasal 12. Pidana penjara militer ditempatkan di pemasayarakatan militer (masmil) apabila tidak disertai pidana tambahan seperti pemecatan dinas, dimana Masmil terdapat di lima wilayah yaitu Masmil Medan, Masmil Cimahi, Masmil Surabaya, Masmil Makasar, dan Masmil Jayapura, dan bisa juga di tempatkan di Lembaga Pemasayarakatan (Lapas) apabila militer tersebut disertai dengan pidana tambahan pemecatan dinas.<sup>30</sup>

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara karena pidana kurungan diancam kepada delik-delik yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran, dimana jangka waktu pembedanaannya paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun, akan tetapi pidana kurungan dapat bertambah menjadi 1 tahun

---

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana Materiil, Jakarta Utara, PT. Rajagrafindo Persada, halaman 133.

4 bulan apabila ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan.

d. Pidana Denda

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana

e. Pidana Tutupan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)

Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan ideologi yang dianutnya. Jadi dalam hal ini, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan terhadap mereka yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tetapi dalam praktek peradilan dewasa ini, pidana tutupan tidak pernah diterapkan.

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

KUHP menerapkan apa yang dinamakan pencabutan hak-hak tertentu tetapi KUHPM tidak menerapkan tentang pencabutan hak-hak tertentu.

b. Perampasan Barang Tertentu

KUHP menerapkan apa yang dinamakan perampasan barang yang tertentu tetapi KUHPM tidak menerapkan tentang perampasan barang yang tertentu. Perampasan dalam KUHPM memang tidak ada tetapi apabila kategorinya tindak pidananya memenuhi Pasal 39 KUHPM maka perampasan dapat dilakukan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

KUHP menerapkan apa yang dinamakan pengumuman putusan hakim tetapi KUHPM tidak menerapkan tentang pengumuman putusan hakim. Pengumuman putusan hakim memang tidak dikenal KUHPM tetapi hal ini dapat dijalankan dalam Peradilan Militer dengan syarat memenuhi ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM

Sedangkan Jenis Pidana Untuk Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 6

KUHPM, meliputi :

a. Pidana-Pidana Utama

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Tutupan ( Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)

b. Pidana-Pidana Tambahan

- 1) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabuta haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata

Ukuran penjatuhan pidana pemecatan dikarenakan pertimbangan Hakim Militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa atau terpidana yang dinilai tidak layak lagi untuk bergabung dalam kehidupan militer. Hal ini sering terjadi pada militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2) Penurunan Pangkat

Penurunan pangkat yang dimaksud adalah sebelumnya militer yang bersangkutan mempunyai pangkat tinggi dikarenakan perbuatannya, ia harus kehilangan pangkatnya. Istilah pangkat diatur dalam Pasal 54 KUHPM.

3) Penurunan pangkat, dan pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat pertama pada no.1,2, dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Isi dari Pasal 35 ayat pertama no.1, 2, dan 3 KUHP yaitu :

Ke-1 Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu

Ke-2 Hak memasuki angkatan bersenjata

Ke-3 Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum

Sanksi pidana dalam pasal 6 KUHPM lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 10 KUHP karena militer mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pertahanan dan keamanan negara. KUHPM tidak mengatur adanya pidana denda akan tetapi bukan berarti anggota militer tidak dapat dijatuhi sanksi pidana denda. Anggota militer tetap dapat dijatuhi

sanksi pidana denda sepanjang perbuatan yang dilanggar itu diancam dengan pidana denda. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang dapat berdampak pada timbulnya stigma yang buruk terhadap orang tersebut, terlebih jika sanksi pidana tersebut

Dalam tindak pidana kasus kekerasan dalam Rumah tangga oleh anggota militer dapat dikatakan tindak pidana campuran merupakan tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM (atau dalam undang-undang hukum pidana militer lainnya) karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya suatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut

Proses penyidikan dimana Polisi Militer melakukan proses penyidikan terhadap tersangka yang berstatus sebagai militer dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dimana pada akhirnya berkas perkara akan diserahkan kepada Oditur militer untuk disidangkan di peradilan militer. Penyidik Angkatan Bersenjata RI adalah penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan untuk perkara-perkara di lingkup peradilan militer, yang terdiri dari Atasan yang Berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur, yang diberi wewenang khusus oleh UU Pengadilan Militer untuk melakukan penyidikan

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan identifikasi masalah dikaitkan dengan temuan dalam penelitian serta pembahasan sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana baik tindak pidana umum yang tercantum dalam KUHP, tindak pidana militer yang tercantum dalam KUHPM, maupun tindak pidana lain diluar KUHP seperti korupsi, lalu lintas dan KDRT, narkoba maka masih diadili dalam peradilan militer
2. Upaya hukum yang dilakukan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan preventif, dan represif. Seperti diketahui, kebijakan preventif untuk melihat akar penyebab utama kejahatan melalui pendekatan sosial adalah pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan seperti lkegiatan penyuluhan hukum masyarakat dalam meningkatkan pemahaman tentang UU KDRT dan represif sebagai upaya penegakan hukum terhadap gangguan nyata, ancaman faktual berupa penindakan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi atau pelanggaran hukum, yang bertujuan untuk memberikan contoh dan menimbulkan efek jera agar dapat mengantisipasi para pelaku melakukan atau mengulangi perbuatannya.

3. Mengenai perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang dilakukan oknum TNI, penulis lebih mengacu kepada Undang – undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta KUHPM. Korban tindak pidana KDRT adalah sebagian besar adalah wanita maka penanganannya dilakukan oleh penyidik polisi militer atau penyidik militer disebut penyidik angkatan bersenjata yang berasal dari korps wanita dan dilaksanakan proses empat tahap penyelesaian perkara dilakukan di pengadilan militer sesuai hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer.

## **B. SARAN**

1. Putusan dalam kasus yang dikaji bahwa seharusnya terhadap terdakwa selain diberikan hukuman pokok juga perlu ditambah hukuman tambahan, seperti hukuman penjara yang hanya 6 bulan maka perlu ditambahkan proses pembinaan oleh oknum karena kapasitas terdakwa sebagai anggota TNI yang merupakan panutan dan contoh bagi masyarakat. Pemberatan hukuman khususnya pemberatan dalam hukuman atau sanksi yang diberikan tersebut sebenarnya dapat menjadi rambu atau peringatan bagi anggota TNI yang bertugas untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang berlaku dan anggota militer yang melakukan tindak

pidana KDRT tetapi tidak sampai diproses di pengadilan, perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Diperlukan adanya ketersediaan layanan yang tersedia untuk menampung segala delik aduan terkait masalah yang mampu memberikan layanan konsultasi di lingkungan militer terhadap setiap aduan KDRT untuk mencoba memberikan saran atau langkah yang ditempuh sebagai upaya preventif dalam penanggulang KDRT di lingkungan militer dan penyesuaian atau sinkronisasi dalam berbagi peraturan perundang - undangan yang terkait penerapan ketentuan dalam KUHPM yang lama,penambahan ketentuan pidana dalam Undang – Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Penjatuhan hukuman terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh pengadilan militer yang lebih ringan di banding peradilan umum dan diharapkan kepada penegak hukum militer untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, KUHPM kepada mahasiswa dalam perguruan tinggi



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asyadhie Zaenal, 2010, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Aulia Adnan, Muhammad, 2008, *Aspek Hukum Protocol Pembayaran Visa/Mastercard Secure Elektronik Transaction (SET)*, Jakarta.
- Andrisman Tri, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung.
- Burhanuddin, 2009, *Hukum Kontrak Syariah* BPFE, Yogyakarta.
- Chazawi Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewi, Gemala 2008, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa-Indriyanto Senomor Adji, 2011, *Pergeseran Paradikma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Ghofur Anshori, Abdul, 2010, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- H. Philips Dillah Suratman-, 2013, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum*, Alfabeta, Bandung.
- H.S, Salim, 2011, *HUKUM KONTRAK (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2010, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Indrajid, 2009, *E-commerce*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- J. Simanjuntak Payaman, 2009, *Manajemen Hubungan Industrial*, Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Kartono Kartini, 2011, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung.
- Mohamad Sodik Didik, 2011, *Hukum laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta.
- Mahmudah Nunung, 2015, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2008, “*Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis Dan Praktik*”, Alumni, Bandung.
- Makarim, Edmon, 2008, *Kompilasi Hukum Telematika*, Gravindo Persada, Jakarta.
- Nawawi Arif Barda, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2015, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Solihin Akhmad, 2012, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- Soon Yong Choi dkk, 2009, *The Economics of Electronic Commerce*, Beijing
- Suryana, Achmad, 2017, *Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, Cimanggu, Bogor.
- Thereisa, Worodamayanti dan Suparmono, 2010, *Perpajakan Indonesia mekanisme dan perhitungan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Umar Husein, 2008, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Edisi Ke-7. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wayan Parthiana I, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.

Wiwik Meilararti Maskun, 2017, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Bandung.

Wulan Gitaningmamba.. Adhyta, 2013, *Pengaruh Promosi Penjualan terhadap Impulse Buying (Studi Kasus pada Toko Lois Jeans Kota Kasablanka Periode Januari-Maret 2013)*. Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

## **C. Jurnal**

Alditya Bunga Gerald. “*Pembentukan Undang-Undang tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah Perlindungan Wilayah Laut Indonesia.*” *Jurnal Ilmu Hukum SELAT*, Mei 2015: Vol. 2 No. 2, halaman 263.

Aspan, H. (2017). Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum. In *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional* (pp. 71-82).

\_\_\_\_\_. (2020). *The Political History of Land Law in Indonesia*. *International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education (IJARIIE)*, e-ISSN, 2395-4396.

Melisa Monica Sumenge. 2013. “*Penipuan Menggunakan Media Internet Berpura Jual Beli Online*”. *Lex Crimen*. Vol. II/No. 4. Agustus. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

- Niranjanamurthy M, DR. Dharmendra Chahar. 2013. *The study of E-Commerce Security Issues and Solutions. International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering* Vol. 2. Issue 7. July 2013. Bangalore. India : IJARCCE.
- Ridwan Lasabuda, ‘*Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*’, Jurnal Ilmiah Platax, Vol. 1, 2 Januari 2013, hal. 93.
- Saragih, Y. M., & Azis, D. A. (2020). Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi. *Soumatera Law Review*, 3(2), 265-279.
- Sri Aryanti Kristianingsih, “*Pemaknaan Pemenjaraan Pada Narapidana Narkoba Di Rumah Tahanan (RUTAN) SALATIGA*”, *Humanitas*. Vol.6 No.1 Januari 2009, hal.3.
- SUNARJO, W. A., NURHAYATI, S., & MUHARDONO, A. (2021). *Consumer behavior toward adoption of mobile payment: A case study in Indonesia during the COVID-19 pandemic*. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 581-590.
- T.C Pamungkas,Senna, 2017, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan Di dalam Lembaga Pemasyarakatan*”, UNILA Lampung.

#### **D. Internet**

- DetikNews.com. *Illegal Fishing Kejahatan Transnasional yang Dilupakan*, Diakses melalui <http://news.detik.com/opini/d-1218292/illegal-fishing-kejahatan-transnasional-yang-dilupakan->, tgl 27 September 2020, pkl 12.00 WIB.
- Sherief Maronie, “*Peran PPNS Perikanan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan*”, Diakses melalui: [www.djpsdkp.kkp.go.id](http://www.djpsdkp.kkp.go.id), Februari 2017, hal. 1, tanggal 27 September 2020, pkl 11.00 WIB.